


**PENYELESAIAN KREDIT MULTIGUNA BERMASALAH PADA
DEBITUR MENINGGAL DUNIA DENGAN JAMINAN SURAT
KEPUTUSAN PENGANGKATAN ANGGOTA DPRD
KABUPATEN JOMBANG
(Studi Kasus di PD BPR Bank Jombang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**MOHAMMAD IZZUL ISLAMY
NIM. 145010107111052**



**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PENYELESAIAN KREDIT MULTIGUNA BERMASALAH PADA
DEBITUR MENINGGAL DUNIA DENGAN JAMINAN SURAT
KEPUTUSAN PENGANGKATAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN
JOMBANG**

(Studi Kasus di PD BPR Bank Jombang)

MOHAMMAD IZZUL ISLAMY

145010107111052

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 9 Oktober 2018 dan disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof. Dr.Suhariningsih, S.H., S.U.
NIP.195005261980022001

Setiawan Wicaksono, S.H., M.Kn.
NIP.2011061812851001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian
Hukum Perdata

Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si.
NIP. 196208051988021001

Dr. Budi Santoso, SH., LL.M.
NIP. 197206222005011002



IDENTITAS TIM PRNGUJI

Prof. Dr. Moch. Bakri, S.H., M.S.
Prof. Dr. Suharingsih, S.H., S.U.
Setiawan Wicaksono, S.H., M.Kn.
Ratih Dheviana Puru, S.H. LLM

NIP. 195008151979031002
NIP. 195005261980022001
NIP. 2011061812851001
NIP. 197907282005022001





**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 812/Plagiasi/FH/2018


Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : MOHAMMAD IZZUL ISLAMY
NIM : 145010107111052
Judul : PENYELESAIAN KREDIT MULTIGUNA BERMASALAH PADA DEBITUR
MENINGGAL DUNIA DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN
PENGANGKATAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN JOMBANG
(Studi Kasus di PD.BPR.Bank Jombang)

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector, menunjukkan tingkat kesamaan dibawah 5% dan memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 26 September 2018
Ketua Deteksi Plagiasi,




Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.
NIP. 196111161986011001

ISSUED
PLAGIASI FH UB



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CURRICULUM VITAE****DATA PRIBADI**

NAMA : MOHAMMAD IZZUL ISLAMY
TEMPAT, TANGGAL LAHIR : GRESIK, 13 MARET 1996
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
AGAMA : ISLAM
STATUS : BELUM MENIKAH
ALAMAT : JL. PAHLAWAN NO. 102
JELAKOMBO,
JOMBANG
NO. HP : 085745000135
E-MAIL : izzul230@gmail.com

DATA PENDIDIKAN

SEKOLAH DASAR :SD PLUS DARUL ULUM
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA :SMP NEGERI 3 PETERONGAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS :SMA NEGERI 3 JOMBANG
PERGURUAN TINGGI :FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PENGALAMAN ORGANISASI

- MEMBER ASIAN LAW STUDENT ASSOCIATION LOCAL CHAPTER BRAWIJAYA
- MEMBER IN BUSSINES LAW COMMUNITY

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini. Penelitian (Skripsi) adalah salah satu syarat yang wajib ditempuh untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur. Dengan selesainya Penelitian (Skripsi) ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan masukan-masukan kepada Penulis. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Budi Santoso S.H.,LLM, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Ibu Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., S.U., selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah sabar dan tulus memberikan penulis semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi penulis dengan baik dan benar. Terimakasih saya haturkan atas kebaikan hati Ibu untuk meluangkan waktu dan pikiran dalam proses pengerjaan skripsi penulis.
4. Bapak Setiawan Wicaksono, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas kesabaran, kebaikan dan ketulusan hati Bapak dalam membimbing saya selama proses pengerjaan skripsi ini serta mengarahkan dengan baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Orangtua saya, Yang Tercinta Bapak H. Moh. Adib, S.H, M.S., dan Ibu Hj. Hadiyatan Wasilah yang telah mendukung cita-cita penulis hingga tahap ini dan tiada hentinya mendoakan, mendidik, sabar serta memberikan kasih sayang kepada penulis dalam berbagai bentuk sehingga penulis dapat menyelesaikan studi hingga tahap ini. Dan juga kepada Kakak saya Olivia Zahiroh Virdausy yang dari kecil sampai sekarang masih dapat menghibur serta mendukung penulis.
6. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang saya hormati, yang telah mengajarkan ilmu selama proses studi penulis.
7. Saudara dan kerabat dekat Muhammad Ajid, Yusuf Effendi, Hayyan Azizi, Ario Anatama, Achmad Lutfi, Wahyu Agung, Aria dan teman teman yang pernah aku kenal selama proses studi di Malang dan Jombang saya ucapkan terimakasih atas doa dan dukungan kepada penulis yang juga berperan dalam proses studi dan pengerjaan skripsi penulis.
8. Keluarga BLC FH UB yang pernah menjadi bagian hidup dari proses studi penulis di Fakultas Hukum Brawijaya saya ucapkan terimakasih dan sampai berjumpa kembali di lain waktu.

9. Bapak Dedik Triono, Bu Putri, Pak Andik, Pak Dani, Pak Joko, sebagai pendamping yang telah membantu penulis dalam memperoleh data untuk menyelesaikan penelitian ini.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 1 Oktober 2018

Mohammad Izzul Islamy



RINGKASAN

Penyelesaian Kredit Multiguna Bermasalah Pada Debitur Meninggal Dunia Dengan Jaminan Suratkeputusan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Jombang

(Studi kasus di Perusahaan Daerah milik Bank Perkreditan Rakyat di Jombang)

Mohammad Izzul Islamy

Pembimbing: Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., S.U.

Setiawan Wicaksono, S.H., M.Kn.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: izzul230@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas penyelesaian masalah atas pinjaman multiguna yang diajukan oleh debitur yang lolos dengan surat penunjukan seorang anggota DPRD Kabupaten Jombang. Ketika debitur meninggal, semua tanggung jawab jatuh ke tangan pewaris debitur. Hal ini diatur dalam Kode Sipil Pasal 833 Ayat (1) yang menyatakan bahwa menerima hal-hal, hak-hak, dan semua piutang dari debitur yang mati adalah penting bagi kreditor. Pengesahan debitur dapat memicu masalah pembayaran utang ketika pewaris orang yang meninggal enggan melunasi pinjaman dan mengajukan tuntutan terhadap bank pedesaan (BPR) Jombang. Akibatnya, proses penundaan pembayaran pinjaman mengarah ke masalah lain.

Kata kunci: kredit macet, surat keputusan pengangkatan anggota DPRD, kasus perdata

**Resolution of a Multi-purpose Loan-related issue for a Dead Debtor with
Decision Letter of Appointment of a Member of Regional House of
Representatives set as a Collateral in the Regency of Jombang**

(A case study in Regional Administration-owned Company of Rural Bank in
Jombang)

Mohammad Izzul Islamy

Supervisor: Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., S.U.

Setiawan Wicaksono, S.H., M.Kn.

Faculty of Law Universitas Brawijaya

Email: izzul230@gmail.com

Abstract

This research discusses issue resolution over multi-purpose loan proposed by a debtor who passes away with the appointment letter of a member of Regional House of Representatives of the Regency of Jombang. When the debtor passes away, all the liability goes to the heir of the debtor. This is regulated in Civil Code Article 833 Paragraph (1) stating that receiving things, rights, and all the receivables of the dead debtor is essential for the creditor. The passing of the debtor could trigger issues over paying off the loan when the heir of the dead is reluctant to pay off the loan and files a charge against the rural bank (BPR) of Jombang. As a result, the delayed process of paying off loan leads to another issue.

Keywords: *bad credit, decision letter of appointment of the member of Regional House of Representatives, civil case*

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iii
Kata Pengantar	iv
Ringkasan.....	vi
<i>Summary</i>	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Bagan	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum tentang Perbankan Di Indonesia.....	11
1. Pengertian bank	11
2. Asas-Asas Perbankan	12
3. Fungsi Perbankan	16
4. Tujuan Perbankan.....	17
B. Kajian Umum tentang Kredit	17
1. Pengertian Kredit.....	17
2. Unsur-Unsur kredit.....	18
3. Tujuan Kredit	19
4. Prinsip-Prinsip Kredit.....	20
C. Kajian Umum teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah	24
D. Kajian Umum tentang Bank Perkreditan Rakyat.....	26
1. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	26
2. Jenis dan Bentuk Hukum BPR.....	28
3. Fungsi dan Kegiatan BPR	29
4. Tujuan Pendirian BPR.....	30
E. Kajian Umum tentang Produk Kredit PD BPR Bank Jombang	31
1. Kredit Pasar	31
2. Kredit Pegawai	31
3. Kredit Program.....	32
4. Kredit Umum.....	35
5. Kredit Multiguna	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Lokasi Penelitian.....	39
D. Jenis Sumber Data	40
E. Teknik Memperoleh Data	41
F. Populasi dan Sampel.....	42
G. Teknik Analisis Data	42
H. Definisi Operasional	42

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PD BPR Bank Jombang	45
B. Hak Bank Perkreditan Rakyat Sebagai Kreditur Dalam Kasus Kredit Bermasalah Di PD BPR Bank Jombang.....	73
C. Analisa Surat Keputusan Pengangkatan Anggota DPRD Sebagai Jaminan	77
D. Akibat Hukum Bagi Ahli Waris Yang Menolak Mewarisi Hutang....	82
E. Upaya Yang Dapat Dilakukan PD BPR Bank Jombang Supaya Ahli Waris Melunasi Hutang Pewaris.....	90
F. Penyelesaian kredit bermasalah Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa	96

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	100
B. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA.....	102
----------------------------	------------

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Orisionalitas Penelitian 6



DAFTAR BAGAN

Bagan..... 57





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Masyarakat memerlukan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi tidak semua pelaku usaha mempunyai modal yang cukup untuk mengembangkan usaha tersebut. Keterbatasan modal menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi masyarakat, mengingat modal adalah faktor penting dalam mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat pedesaan yang pada umumnya sebagai petani, pedagang dan usaha kecil lainnya.¹ Salah satu cara untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yaitu dengan pemberian kredit yang dapat diperoleh dari jasa perbankan.

Peran perbankan sangat diperlukan oleh masyarakat, salah satu peran perbankan bagi masyarakat yaitu mengelola arus pembayaran dan pelayanan jasa-jasa seputar perbankan seperti memberikan kredit. Pemberian kredit kepada pelaku usaha akan membuka lapangan pekerjaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan tanggal 10 November 1998 menjelaskan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat serta memberikan jasa lainnya².

¹ Romulus Manurung, **Dampak Kredit Bank Perkreditan Rakyat dalam meningkatkan Perekonomian Pedesaan**, artikel pada jurnal Keuangan dan moneter, vol.3 No.1 1996, hlm.1

² Dr. Kasmir, **Dasar-Dasar Perbankan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 3.

Bank mempunyai fungsi memberikan kredit pada nasabah yaitu Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. BPR merupakan salah satu lembaga yang memberikan kredit kepada masyarakat dimana dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa “BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Bank Perkreditan Rakyat yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional salah satunya yaitu PD BPR Bank Jombang yang didirikan dengan sasaran masyarakat pedesaan maupun perkotaan sehingga dapat membantu segala bentuk usaha maupun keinginan untuk segala kebutuhan masyarakat akan adanya lembaga pemberi/penyalur dana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan untuk dapat menyalurkan dana, pihak perbankan harus memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, yaitu jenis kredit yang dibutuhkan, jangka waktu peminjaman, jaminan (agunan), laporan keuangan beberapa periode, dan persyaratan lainnya.

Pemberian kredit sangatlah penting bagi PD BPR Bank Jombang karena pemberian kredit merupakan salah satu sumber utama pendapatan bank yang

berupa bunga kredit dan juga sekaligus sebagai sumber operasi bisnis terbesar. Pemberian kredit diberikan atas dasar kepercayaan, jika pihak bank yakin bahwa debitur dapat mengembalikan pinjaman sesuai yang diterima dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh debitur dan pihak bank, maka pihak bank dapat meneruskan proses pinjaman kredit kepada debitur. Pemberian kredit yang diberikan pihak bank kepada debitur pasti ada risikonya, resiko yang mungkin terjadi bagi bank yang memberikan kredit yaitu yang disebabkan karena kelemahan bank dalam hal kebijakan pemberian kredit, pengawasan, serta penagihan nasabah.

PD BPR Bank Jombang dalam pemberian kredit tidak serta merta berjalan dengan lancar, karena dalam perjalanannya muncul permasalahan salah satunya kredit bermasalah yang disebabkan karena banyaknya pihak peminjam atau nasabah yang tidak dapat melunasi kredit pada waktu yang ditentukan. Permasalahan tersebut muncul karena berbagai alasan, salah satunya adalah karena nasabah penerima kredit atau debitur yang telah meninggal dunia.³ Salah satu produk dari PD BPR Bank Jombang adalah Kredit Multiguna yang merupakan kredit untuk masyarakat yang dapat digunakan untuk keperluan pribadi maupun keperluan lainnya, dimana besaran nominal kredit akan disesuaikan dengan kelayakan agunan serta kemampuan mengangsur debitur.

PD BPR Bank Jombang pada tahun 2017 mengalami satu kasus kredit bermasalah dimana terdapat seorang nasabah yang meninggal dunia yaitu Tuan x. Nasabah tersebut melakukan kredit multiguna sebesar Rp.300.000.000.00,-

³Wawancara dengan Bapak Ali Hanafi selaku Sistem Pengendalian Informasi di Bank Jombang tertanggal 10 januari 2018 jam 10.00 WIB

(Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan menggunakan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang. Masalah timbul ketika debitur meninggal dunia, sedangkan setelahnya ahli waris enggan untuk meneruskan bahkan melunasi kredit tersebut kepada pihak PD BPR Bank Jombang dengan alasan bahwa kredit tersebut dilakukan oleh pewaris bukan oleh ahli Waris tersebut.

Pemberian kredit, jika debitur sebagai orang yang menerima kredit meninggal dunia, maka segala kewajibannya beralih kepada ahli waris. Hal tersebut tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 833 ayat (1) yang menyebutkan bahwa

“Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang si yang meninggal”⁴.

Tanggung jawab ahli waris menjadi satu hal yang penting bagi pihak kreditur. Meninggalnya debitur dapat menyebabkan permasalahan dalam pelunasan kredit jika ahli waris dari debitur yang meninggal dunia enggan untuk bertanggung jawab dalam pelunasan kredit serta melakukan gugatan terhadap PD BPR Bank Jombang. Akibatnya, proses pembayaran kredit akan tertunda dan menyebabkan kredit bermasalah. Sepanjang tahun 2017 mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2017 terdapat 3,96% kredit bermasalah dari total 10.641 nasabah PD BPR Bank Jombang. Salah satunya terdapat seorang debitur yang meninggal dunia. Dari kredit bermasalah tersebut terdapat 13 orang kredit multiguna yang mengalami kredit bermasalah dari total 1439 nasabah.⁵

⁴ Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

⁵ Wawancara dengan Bapak Ali Hanafi selaku Unit Sistem Pengendalian Informasi di PD BPR Bank Jombang tertanggal 10 Januari 2018 jam 10.00 WIB

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberlakukan *asassaisine* yaitu ahli waris menurut hukum memiliki barang-barang, hak-hak dan segala piutang dari orang yang meninggal dunia, hal ini disebut mereka atau ahli waris mempunyai "*saisine*", kata *saisine* diambil dari bahasa perancis: "*le mort saisit le vif*" artinya yang mati dianggap digantikan oleh yang hidup.⁶ apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan keajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya. Maksud dari hak dan kewajiban beralih pada ahli waris adalah ruang lingkup dari harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang atau materi. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata kematian mengakibatkan segala peralihan hak dan kewajiban beralih kepada ahli warisnya, karena bukan hanya (*aktiva*) tetapi juga (*pasiva*) dari pewaris yang berpindah kepada ahli waris dan juga sejauh mana ahli waris akan bertanggung jawab atas pewaris kepada pihak PD BPR Bank Jombang.

Konflik yang terjadi antara aturan tertulis yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan kenyataan permasalahan kredit multiguna di PD BPR Bank Jombang menjadi suatu hal yang menarik dikaji bagi penulis. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian di PD BPR. BANK JOMBANG untuk mengetahui penyelesaian kredit bermasalah bagi debitur yang meninggal dunia, sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul Penyelesaian Kredit Multiguna Bermasalah Pada Debitur Meninggal Dunia Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dprd Kabupaten Jombang (Studi Kasus di PD. BPR Bank Jombang)

⁶R. Soetojo Prawirohamidjojo, **Hukum Waris Kodifikasi**, Universitas Airlangga Press, Surabaya, 2000 hlm. 6

Berikut adalah daftar penulis terdahulu yang meneliti mengenai debitur meninggal dunia

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Fakultas/ Universitas	Tahun	Judul	Inti Pembahasan	Rumusan masalah
1	Alifitri Setyaningrum	Hukum / Sebelas Maret	2015	Pelaksanaan Novasi Subjektif Pasif Dalam Perjanjian Kredit Karena Pemberi Hak Tanggungan Meninggal Dunia (Studi di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jatinegara)	Penelitian ini membahas pelaksanaan novasi subjektif pasif dalam perjanjian kredit karena pemberi Hak Tanggungan meninggal dunia, serta mengetahui kendala dalam proses pelaksanaan novasi subjektif pasif dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan novasi subyektif aktif dalam perjanjian kredit karena pemberian hak tanggungan meninggal dunia pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jatinegara. 2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan novasi subyektif pasif pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jatinegaradan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasinya?
2	Dewi Ayu Pambudi	Hukum/ Sebelas Maret	2016	Pertanggungjawaban Ahli Waris Debitur Dalam Penyelesaian Kredit	Penelitian ini membahas kemudian menjelaskan mengenai tanggungjawab ahli waris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pertanggungjawaban ahliwaris debitur terhadap penyelesaian kredit dengan jaminan fidusia pada BNI SKC

				<p>Dengan Jaminan Fidusia (Studi di Perseroan Terbatas Bank Negara Indonesia Sentra Kredit Kecil Solo)</p>	<p>terhadap penyelesaian kredit dengan Jaminan Fidusia serta menjelaskan langkah hukum yang dimiliki BNI SKC Solo untuk mendapatkan penyelesaian kredit Jaminan Fidusia debitur meninggal dunia</p>	<p>Solo berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?</p> <p>2. Apakah langkah hukum yang dimiliki BNI SKC Solo untuk mendapatkan penyelesaian kredit Jaminan Fidusia debitur Meninggal dunia?</p>
--	--	--	--	--	---	---



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Apa akibat hukum bagi ahli waris yang menolak mewarisi hutang pewaris?
2. Apa upaya PD BPR Bank Jombang supaya ahli waris melunasi hutang pewaris?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis akibat hukum bagi ahli waris yang menolak mewarisi hutang pewaris di PD BPR Bank Jombang pada debitor yang telah meninggal dunia.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya apa yang dapat dilakukan PD BPR Bank Jombang supaya ahli waris melunasi hutang pewaris di PD BPR Bank Jombang pada debitor yang telah meninggal dunia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi dan tambahan ilmu pengetahuan di bidang penyelesaian kredit bermasalah sehingga dapat membantu menyelesaikan masalah yang timbul dikemudian hari.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Otoritas Jasa Keuangan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan Otoritas Jasa Keuangan menjadikan penelitian ini sebagai tolak ukur dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap

b. Bagi PD BPR Bank Jombang

Penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pihak PD BPR Bank Jombang dalam menjalankan usahanya khususnya dalam proses penyelesaian kredit bermasalah pada debitor yang telah meninggal dunia.

c. Bagi Nasabah dan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta pertimbangan bagi Masyarakat jika akan mengajukan kredit di PD BPR Bank Jombang.

E. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian latar belakang yang menguraikan isu hukum yang dibahas oleh penulis dalam melakukan penelitian, rumusan masalah yang diteliti, tujuan dan manfaat penelitian yang diharapkan penulis dalam melakukan penelitian hukum ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat tinjauan pustaka berkaitan dengan kerangka teori terkait tentang “Penyelesaian Kredit Multiguna Bermasalah Pada Debitur

Meninggal Dunia Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Jombang (Studi Kasus di PD BPR Bank Jombang)”. Sehingga penulis nantinya dapat menganalisa rumusan-rumusan masalah yang akan diteliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat jenis penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan definisi operasional.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat hasil penelitian yang terkait tentang “Penyelesaian Kredit Multiguna Bermasalah Pada Debitur Meninggal Dunia Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Jombang (Studi Kasus di PD BPR Bank Jombang)”

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi mengenai uraian singkat kesimpulan yang didapatkan oleh penulis dari uraian bab sebelumnya. Tidak hanya itu, dalam bab ini, penulis juga akan memberikan saran masukan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum terkait substansi permasalahan yang diangkat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Perbankan Di Indonesia

1. Pengertian Bank

Bank merupakan bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan pembayaran dunia. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, memberikan pengertian tentang bank, dimana pengertian tersebut juga tercantum di dalam Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tentang persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank yang menyatakan bahwa:

“bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya, kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Kamus *Black's Law dictionary* mendefinisikan bank sebagai suatu instansi yang mempunyai peran yang besar dalam dunia komersial yang mempunyai wewenang untuk menerima deposito, memberi pinjaman dan menerbitkan *promissory note* yang sering disebut *bank bill* atau *bank notes*. Namun demikian fungsi bank yang orisinil adalah hanya menerima deposito berupa uang logam, plat, emas, dan lain-lain.¹ Berdasarkan pengertian-pengertian diatas penulisdapat menyimpulkan bahwa yang

¹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul Mennesota, USA, 1968, hlm 184.

dimaksud dengan bank adalah suatu tempat penitipan atau penyimpanan uang, pemberi atau penyalur kredit dan juga perantara di dalam lalu lintas pembayaran.

Bank mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional. Peran ini terutama bersumber dari fungsi bank dalam rangka menghimpun dana masyarakat yang selanjutnya dijadikan modal dalam menggerakkan ekonomi dan pembangunan. Perngorganisasian lembaga perbankan yang baik akan mampu membawa berfungsinya lembaga perbankan ini lebih baik lagi sehingga ia lebih berdaya guna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Organisasi perbankan meliputi seluruh persoalan mengenai susunan dunia perbankan baik dalam lingkup individual maupun dalam lingkup keseluruhan.² Jadi bank berfungsi untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

2. Asas-Asas Perbankan

Asas adalah dasar-dasar filosofi tertentu yang berfungsi sebagai suatu rujukan dan landasan berfikir atas diwujudkannya norma hukum. Begitupula dalam melaksanakan kegiatan perbankan antara bank dan nasabahnya, untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat, kegiatan perbankan perlu dilandasai dengan beberapa asas hukum (khusus) tertentu, yaitu:

- a. Asas Demokrasi Ekonomi

² Ketut Rindjin, **Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm 71

Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan. Pasal tersebut menyatakan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ini berarti, usaha perbankan diarahkan untuk prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³ Tujuan dari demokrasi ekonomi agar masyarakat memegang peran aktif dalam melakukan kegiatan pembangunan, memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Sehingga tidak muncul kekuatan dominan antara pemerintah dengan warga negaranya, dan juga untuk menghindari dominasi kekuatan ekonomi pada satu kelompok baik dalam hal monopoli maupun monopsoni yang bisa merugikan masyarakat.

b. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat kepadanya. Kemauan masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank semata-

³P. Scholten dalam Chainur Arrasjid, **Dasar-dasar Ilmu Hukum**, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hlm. 14

mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai dengan imbalan. Apabila kepercayaan nasabah penyimpan terhadap suatu bank telah berkurang, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi *rush* (penarikan tunai secara masal karena menurunnya kepercayaan nasabah) terhadap dana yang disimpannya. Berbagai persoalan dapat menyebabkan ketidakpercayaan nasabah terhadap suatu bank.⁴ Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan, baik dalam penghimpun dana maupun penyaluran dana. Membangun kepercayaan penting adanya karena dalam keadaan ini semua pihak tidak ingin merasa dirugikan baik bagi pihak penyimpanan dana, maupun pihak penyalur dana. Masyarakat akan bersedia menyimpan dananya di bank apabila dilandasi kepercayaan, demikian pula sebaliknya, pihak bank bersedia memberikan kredit kepada debitor apabila pihak bank percaya bahwa nasabahnya itu sanggup membayar kembali dana yang telah diterima olehnya.

c. Asas Kehati-hatian

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Perbankan dinyatakan bahwa bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian ini tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan likuid dan solvent. Tujuan asas kehati-hatian adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat luas terhadap bank itu sendiri, sehingga

⁴ Ibid., hlm. 16

tercapai kondisi bank yang sehat serta efisien, dengan cara menjalankan kegiatan usahanya dengan baik dan benar serta tidak bertentangan dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Lebih luas lagi, dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap bank maka akan bermanfaat.

d. Asas Kerahasiaan

Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Kerahasiaan ini adalah untuk kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila bank menjamin bahwa tidak akan ada penyalahgunaan pengetahuan bank tentang simpanannya, dengan demikian bank harus memegang teguh rahasia bank.⁵ Ketentuan rahasia bank ini dapat dikecualikan dalam hal tertentu, yakni untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, peradilan pidana, perkara perdata antara bank dan nasabahnya, tukar menukar informasi antara bank atas permintaan persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan dana. Dengan demikian tidak seluruh aspek yang itatausahakan bank merupakan hal-hal yang dirahasiakan. Walaupun demikian, rahasia bank merupakan salah satu unsur yang

⁵Ibid, hlm. 17

harus dimiliki oleh setiap bank dalam fungsinya sebagai Lembaga kepercayaan masyarakat.⁶

3. Fungsi Perbankan

Fungsi utama bank dalam suatu perekonomian adalah untuk memobilisasi dana masyarakat dan secara tepat dan cepat menyalurkan dana tersebut kepada penggunaan atau investasi yang efektif dan efisien. Dengan kata lain fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (lacks of funds). bagi perkembangan perekonomian dan peningkatan standar taraf hidup. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Perbankan, Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Kehadiran bank dirasakan semakin penting di tengah masyarakat. Hal ini semakin tampak jika memperhatikan fenomena transaksi bisnis yang dilakukan oleh masyarakat khususnya di kalangan pebisnis dalam dekade terakhir ini sistem pembayaran yang dilakukan mengarah kepada sistem pembayaran giral yakni menggunakan instrumen surat berharga. Oleh karena itu, bank sebagai lembaga keuangan yang mengelola danadana masyarakat, sangat dituntut keahliannya untuk mengelola masalah ini, karena bila kepercayaan masyarakat berkurang terhadap lembaga keuangan ini masyarakat akan berlomba menarik dana yang disimpan di

⁶ Rachmadi U, **Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia**, Gramedia Pustaka Utama, 2001, Jakarta. hlm 12

bank, dampak yang lebih jauh bisa dilihat, kegiatan perekonomian tidak berjalan sebagaimana mestinya.⁷

4. Tujuan Perbankan

Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang nonekonomis seperti menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.⁸ Bank memiliki tujuan sebagai pelaksana pembangunan, yaitu sebagai lembaga yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, kearah peningkatan taraf hidup seluruh lapisan masyarakat.

B. Kajian Umum Tentang Kredit

1. Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu "*credere*" yang berarti kepercayaan. Jadi istilah kredit memiliki arti khusus yaitu meminjamkan uang (penundaan pembayaran) berdasarkan kepercayaan. Maksudnya pemberi kredit percaya kepada penerima kredit bahwa kredit yang

⁷ Sentosa S, **Hukum Perbankan**, CV Mandar Maju, Bandung. 2000, hlm. 8

⁸ Hermansyah, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Kencana, Jakarta, 2013, Hlm.19

disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Pada sisi penyaluran dana (lending of fund), kredit merupakan pembiayaan yang potensial menghasilkan pendapatan dibandingkan alternatif pendapatan lainnya. Sedangkan bagi penerima kredit berarti menerima kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

Oleh karena itu, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya maka sebelum kredit diberikan terlebih dahulu bank mengadakan analisis kredit. Analisis kredit meliputi latarbelakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁹

2. Unsur-unsur Kredit

Unsur-unsur dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut :

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan

⁹ Kasmir, 2014, **Dasar – dasar Perbankan**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm.

oleh bank, di mana sebelumnya sudah dilakukan penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren. Penyelidikan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

b. Kesepakatan

Yaitu kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit yang dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka Waktu Masa pengembalian kredit yang telah disepakati bersama. Jangka waktu tersebut dapat berupa jangka waktu yang pendek, menengah ataupun jangka panjang.

d. Risiko Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

e. Balas Jasa

Yaitu keuntungan atas pemberian suatu kredit atau pembiayaan yang dikenal sebagai bunga untuk bank konvensional atau bagi hasil untuk bank yang menganut prinsip syariah.

3. Tujuan Kredit

Suatu fasilitas kredit memiliki tujuan. Tujuan kredit tersebut antara lain:

- a. Mencari Keuntungan Hasil keuntungan yang diperoleh dalam bentuk bunga yang di terima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang di bebaskan kepada nasabah. Keuntungan yang penting untuk kelangsungan bank itu sendiri, dan juga dapat membesarkan usaha bank.
- b. Membantu usaha nasabah Yaitu membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk berinvestasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
- c. Membantu pemerintah Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang di salurkan oleh pihak perbankan , maka semakin baik mengingat semakin banyak kredit maka akan semakin banyak kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil

4. Prinsip-prinsip Kredit

Dalam pemberian kredit yang sehat, dalam praktiknya setiap pemberian kredit bank wajib melakukan penilaian dari berbagai aspek, dengan menggunakan prinsip kehati – hatian yang dikenal *prudential banking principles* yang implementasinya dengan *The Five C's of Credit Analysis* (prinsip 5C), berdasarkan penjelasan pasal 8 Undang – undang Perbankan antara lain meliputi:

1) *Character* (Watak)

Karakter pemohon kredit dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan informasi dari referensi nasabah dan bank-bank lain tentang perilaku,

kejujuran, pergaulan, dan ketaatannya memenuhi pembayaran transaksi. Karakter yang baik jika ada keinginan untuk membayar kewajibannya. Debitur yang demikian mampu untuk mengembalikan kredit seperti yang diperjanjikan.¹⁰

2) *Capacity* (Kemampuan)

Kemampuan calon debitur perlu dianalisis apakah ia mampu memimpin perusahaan dengan baik dan benar. Kalau ia mampu memimpin perusahaan, ia akan dapat membayar pinjaman sesuai dengan perjanjian dan perusahaannya tetap berdiri. Sedangkan untuk calon debitur perorangan, bank harus menganalisa apakah pemohon memiliki sumber-sumber penghasilan yang memadai untuk membayar kewajibannya sesuai jangka waktu yang telah disepakati.

3) *Capital* (Modal)

Modal dari calon debitur harus dianalisis mengenai besar dan struktur modalnya yang terlihat dari neraca lajur perusahaan calon debitur. dan pada umumnya bank tidak akan memberikan kredit 100% atau dengan kata lain bank tidak akan memberikan kredit jika calon debitur tidak memiliki modal sendiri. Permodalan dan kemampuan keuangan dari debitur akan mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan membayar kredit.¹¹

4) *Condition* (Kondisi)

Analisis terhadap aspek ini meliputi analisis terhadap variabel makro yang melingkupi perusahaan baik variabel regional, nasional maupun

¹⁰ Johannes Ibrahim, 2003, **Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank**, Utomo, Bandung, hlm. 5.

¹¹ Ibid., hlm. 26

internasional. Variabel yang diperhatikan terutama adalah variabel ekonomi. Kondisi ini dapat terpengaruhi oleh keadaan sosial, politik, dan ekonomi dari suatu periode tertentu dan perkiraan yang akan terjadi pada waktu mendatang.¹²

5) *Collateral (Jaminan)*

Penilaian ini meliputi penilaian terhadap jaminan yang diberikan sebagai pengaman kredit yang diberikan bank. Penilaian tersebut meliputi kecenderungan nilai jaminan dimasa depan dan tingkat kemudahan mengkonversikannya menjadi uang tunai (Marketability)

Disamping analisis 5C sebagai implementasi dari prinsip kehati – hatian dalam pemberian kredit dengan prinsip 7P, Meliputi:¹³

a. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya di masa lalu. Penilaian *personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

b. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.

¹²Etty Mulyati, **Kredit Perbankan Aspek Hukum dan Pengembanan Usaha Mikro Kecildalam Pembangunan Perekonomian Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 84

¹³Kasmir, **Bank dan Lembaga....**, Op.Cit., hlm. 96.

c. *Purpose*

Yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif dan lain-lain.

d. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.

e. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

f. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

g. Protection

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.¹⁴

C. Kajian Umum Tentang Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah

Langkah-langkah yang harus segera diambil setelah bank mendeteksi adanya gejala kredit bermasalah, adalah menentukan seberapa gawat masalah yang dihadapi oleh debitur. Hal itu diperlukan, karena cara penanganan selanjutnya, akan ditentukan oleh tingkat kegawatan masalah tadi. Cara penanganan kredit bermasalah dipengaruhi oleh beberapa hal berikut:

1. Jumlah dana milik debitur yang diharapkan dapat dipergunakan untuk mengembalikan kredit.
2. Jumlah kredit yang dipinjam debitur dari kreditur yang lain.
3. Status dan nilai jaminan yang telah terikat.
4. Sikap debitur dalam menghadapi bank.
5. Teknik Penyelesaian Kredit Macet¹⁵

Sepandai apapun analisis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut macet, pasti ada, hal ini disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut :

1. Dari Pihak Perbankan

¹⁴ Ibid hlm.97

¹⁵ Sutojo, siswanto. 1997, **Manajemen Terapan Bank**, Lembaga PPM, Jakarta hlm. 22

Dalam melakukan analisisnya, pihak analis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif.

2. Dari Pihak Nasabah

- a. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar.
- b. Adanya unsur tidak sengaja, artinya si debitur mau membayar, tetapi tidak mampu.

Dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) *Rescheduling*

Rescheduling adalah upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu, termasuk *grace period* baik termasuk besarnya jumlah angsuran atau tidak.

- a. Memperpanjang jangka waktu kredit
- b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

2) *Reconditioning*

Reconditioning ialah upaya penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat perjanjian kredit yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu kredit saja, namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan..

- a. Kapitalis bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok.
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.

3) Restructuring

Restructuring ialah upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan dan *equity* bank yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan atau *reconditioning*.

- a. Dengan menambah jumlah kredit
- b. Dengan menambah equality :
 1. Dengan menyetor uang tunai
 2. Tambahan dari pemilik

D. Kajian Umum Tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

1. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Menurut Undang-Undang Perbankan No.14 tahun 1967, pengertian bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Selanjutnya berdasarkan penjelasan tentang Undang-Undang Perbankan yang baru yaitu Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992 maka dilakukan langkah-langkah penyempurnaan tata perbankan di Indonesia diantaranya adalah langkah-langkah penyederhanaan jenis bank menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR) serta memperluas ruang lingkup dan batas kegiatan yang dapat diselenggarakannya. Menurut Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sehubungan dengan penyederhanaan jenis bank yang terdapat di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992 yang disempurnakan lagi menjadi Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998 maka jenis bank yang terdapat di Indonesia adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR).

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. BPR adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan

prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Jenis dan Bentuk Hukum BPR

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No 10 tahun 1998, BPR diklasifikasikan menjadi :

- 1) BPR Badan Kredit Desa, terdiri dari :
 - a. Bank Desa
 - b. Lumbung Desa
- 2) BPR Bukan Badan Kredit Desa, terdiri dari :
 - a. BPR eks LDKP
 - b. Bank Pasar
 - c. BKPD (Bank Karya Produksi Desa)
 - d. Bank Pegawai
- 3) LDKP (Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan)

Adapun bentuk hukum BPR adalah :

- a) Perusahaan Daerah
- b) Koperasi
- c) Perseroan Terbatas¹⁶

¹⁶ Irmantyo dkk, 2004, **Bank dan Lembaga Keuangan**, Universitas Trisakti, Jakarta. hlm. 103

3. Fungsi dan Kegiatan BPR

Adapun fungsi BPR adalah sebagai berikut : ¹⁷

- a. Memberi pelayanan perbankan kepada masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses ke bank umum
- b. Membantu pemerintah mendidik masyarakat dalam memahami pola nasional agar ekselarasi pembangunan di sektor pedesaan dapat lebih dipercepat
- c. Menciptakan pemerataan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat pedesaan
- d. Mendidik dan mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan lembaga keuangan formal sehingga terhindar dari jeratan rentenir

Kegiatan usaha yang diperkenankan bagi BPR secara umum adalah sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya.
- b. Memberikan kredit
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bentuk lain.

Menurut Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992, kegiatan atau usaha yang dilarang bagi BPR adalah :

¹⁷ Totok Budisantoso, 2014, **Bank dan Lembaga Keuangan Lain**, Salemba Empat, Jakarta. hlm. 198

- a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing
- c. Melakukan usaha perasuransian
- d. Melakukan penyertaan modal
- e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan yang ditetapkan di atas

4. Tujuan Pendirian BPR

Pendirian BPR memiliki tujuan, yaitu :

- a. Diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat pedesaan
- b. Menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan sehingga para petani, nelayan dan para pedagang kecil di desa dapat terhindar dari lintah darat, pengijon dan pelepas uang
- c. Melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang mudah dan sesederhana mungkin sebab yang dilayani adalah orang-orang relatif rendah pendidikannya
- d. Ikut serta memobilisasi modal untuk keperluan pembangunan dan turut membantu rakyat dalam berhemat dan menabung dengan menyediakan tempat yang dekat, aman, dan mudah untuk menyimpan uang bagi penabung kecil.

E. Kajian Umum Tentang Produk Kredit PD BPR Bank Jombang

1. Kredit Pasar

Ketentuan kredit pasar, Kredit pasar merupakan jenis kredit yang diberikan kepada komunitas pedagang yang berada dipasar wilayah Kabupaten Jombang

- a. Debitur adalah perseorangan atau badan usaha
- b. Mengisi formulir permohonan kredit dan formulir data master nasabah dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :

1. Fotocopy identitas calon debitur dan suami/istrinya serta identitas pemilik jaminan dan suami atau istrinya yang masih berlaku,
2. Fotocopy kartu keluarga calon debitur dan pemilik agunan,
3. Fotocopy surat nikah,
4. Fotocopy bukti kepemilikan agunan berupa BPKB beserta STNK dan atau sertifikat tanah beserta PBB terakhir.

2. Kredit pegawai

Kredit pegawai merupakan kredit untuk golongan berpenghasilan tetap dengan angsuran potongan gaji tiap bulan. Kredit pegawai ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun non PNS di wilayah kabupaten Jombang yang bendahara gajinya telah bekerjasama dengan Bank Jombang. Sistem pembayaran angsuran disetujui oleh bendahara gaji instansi terkait. Jangka waktu kredit 8 tahun atau 6 bulan sebelum pensiun.

Ketentuan kredit pegawai :

- a. Debitur adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) terutama yang ada di wilayah pemerintah kabupaten Jombang dan non PNS di lingkup Pemerintah daerah yang bendaharanya telah bekerjasama dengan Bank

Jombang. Untuk pegawai negeri sipil yang berada di lingkungan pemerintah kabupaten Jombang harus didahului dengan adanya surat kerjasama/MOU antara bendahara dengan direksi Bank Jombang.

b. Mengisi formulir permohonan kredit dilampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Daftar rincian gaji calon debitur, surat kuasa memotong gaji untuk bendahara dengan diketahui kepala kantor instansi setempat.
2. Surat persetujuan dari kepala kantor instansi setempat,
3. Fotocopy surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai dan surat kenaikan gaji berkala yang terakhir.
4. Fotocopy identitas calon debitur,
5. Fotocopy kartu pegawai
6. Fotocopy kartu keluarga
7. Untuk non PNS disertai surat keterangan dari kantor setempat.

3. Kredit Program

Kredit Program adalah jenis kredit yang diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah, yang dananya berasal dari LPDB-KUMM Kementerian Koperasi.

Cara pengajuan dengan mengisi formulir permohonan kredit dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:

- a. Identitas pribadi suami istri (misalnya KTP/SIM)
- b. Kartu keluarga
- c. Agunan bisa berupa sertifikat atau BPKB (bukti pelunasan pajak)

- d. Perijinan dan legalitas usaha sesuai bidang usaha (min. dari Kelurahan) misalnya surat keterangan, NPWP, SIUP, TDP (Tata Daftar Perusahaan), dan lain-lain (bila diperlukan)
- e. Akta pendirian dan perubahannya (usaha telah berjalan minimal 6 bulan s/d 2 tahun)(bila diperlukan)
- f. Laporan keuangan (minimal pembukuan/catatan keuangan)(bila diperlukan)
- g. Dokumen pendukung atas tempat usaha yang digunakan (bila diperlukan)
- h. Susunan pengurus (jika berbentuk badan usaha)(bila diperlukan)

Jenis dari kredit program:

- a. Progam Kredit Sanitasi

Kredit sanitasi atau kredit jamban adalah kredit program dari Bank Jombang yang disalurkan untuk pembuatan jamban sehat, cepat dan hemat bagi masyarakat

Manfaat jamban sehat:

1. Menjaga lingkungan bersih, sehat dan tidak berbau
 2. Tidak mencemari sumber air yang ada disekitarnya
 3. Tidak mengundang lalat atau serangga yang dapat menjadi penular penyakit diare, koleam, thypus, cacingan, penyakit kulit dan keracunan.
 4. Memutus siklus penyebaran penyakit yang terkait dengan sanitasi
4. Progam KKB (Kredit Kendaraan Bermotor)

Kredit kendaraan bermotor merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur yang menginginkan pembelian kendaraan bermotor melalui dealer yang menjalin kerjasama dengan Bank Jombang dengan ketentuan untuk calon nasabah sebagai berikut:

- a. Suku bunga kredit : 15% / tahun
- b. Jangka waktu Maksimal : empat tahun atau maksimal enam bulan sebelum masa akhir diterimanya tunjangan perangkat
- c. Plafond kredit : maksimal sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah)
- d. Sistem angsuran : angsuran pokok dan bunga dibayar setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan sistem potong gaji
- e. Biaya kredit : pada saat realisasi kredit dipotong biaya kredit, yaitu Provisi 1,4% (satu koma lima persen) dari plafond kredit,

Administrasi sampai dengan Rp. 2.500.000	Rp. 3000
> Rp. 2.500.000 s/d Rp. 10.000.000	Rp. 5000
> Rp 10.000.000 s/d Rp. 25.000.000	Rp.12.500
> Rp. 25.000.000 dan seterusnya	Rp.25.000

Dan asuransi kredit sesuai dengan ketentuan

- f. Tabungan : Pada saat realisasi dipotong satu kali angsuran untuk pembayaran angsuran pertama

Untuk dapat merealisasi kredit kendaraan bermotor, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mengisi blanko permohonan kredit secara lengkap
- b. Fotocopy KTP(Kartu Tanda Penduduk) suami dan istri yang masih berlaku
- c. Fotocopy kartu keluarga
- d. Surat kuasa potong gaji bermaterai cukup dari pihak perangkat kepada juru bayar/ bendahara desa yang diketahui dan disetujui oleh kepala desa dan camat
- e. Surat keputusan pengangkatan sebagai perangkat desa asli
- f. Slip/ rincian penerimaan gaji terbaru

4. Kredit Umum

Kredit umum merupakan kredit yang diberikan untuk masyarakat umum yang mempunyai usaha berskala mikro atau menengah dan masih produktif dimana besar nominal kredit akan disesuaikan dengan kelayakan agunan serta kemampuan mengangsur debitur.

Ketentuan kredit umum :

- a. Debitur adalah perorangan atau badan usaha
- b. Mengisi formulir permohonan kredit dan formulir data master nasabah (KYC) dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 1. Fotocopy identitas calon debitur dan suami/istrinya serta identitas pemilik jaminan dan suami/istri yang masih berlaku,
 2. Fotocopy kartu keluarga calon debitur dan pemilik agunan,
 3. Fotocopy surat nikah,

4. Fotocopy bukti kepemilikan agunan berupa BPKB beserta STNK dan atau sertifikat tanah beserta PBB terakhir.

5. Kredit Multiguna

Kredit multiguna adalah kredit untuk perorangan yang memiliki penghasilan tetap maupun tidak tetap, yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan dan keperluan konsumtif (renovasi rumah, biaya pendidikan, pembelian barang konsumtif, keperluan ibadah, keperluan hajatan, dll) yang tidak dapat dialayani dengan skimkredit umum maupun kredit pegawai sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang – undang yang berlaku.

Kriteria calon nasabah kredit multiguna :

- a. Individu berpenghasilan tetap, adalah individu yang menerima penghasilan secara bulanan atau dalam periode tertentu secara rutin yang dapat digunakan untuk membayar kembali kewajibannya.
- b. Individu berpenghasilan tidak tetap adalah individu yang tidak menerima penghasilan secara bulanan namun secara umum mempunyai penghasilan yang dapat digunakan untuk membayar kembali kewajibannya

Skim yang disediakan :

1. Suku bunga kredit multiguna anultas ditetapkan sebesar 12% sampai dengan 16% pertahun untuk sistem angsuran pokok + bunga yang dibayarkan setiap bulan, sistem flate rate yaitu sistem angsuran pokok + bunga maupun bunga saja setiap bulan.
2. Jangka waktu maksimal 10 tahun.

3. Palfon maksimal 300 juta rupiah.
4. Kredit dapat dilayani di semua kantor PD BPR Bank Jombang.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan penelitian empiris. Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian yang ditinjau melalui aspek hukum, yaitu internalisasi hukum dalam suatu system pranata sosial, peraturan-peraturan tersebut yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi dalam praktek yang ada di lapangan. Selain itu penelitian empiris juga bisa diartikan penelitian yang didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil observasi atau pengamatan.¹ Dengan alasan itu maka penulis merasa bahwa penelitian empiris yang paling tepat untuk digunakan untuk menyusun skripsi ini, dalam hal ini untuk mengetahui bagaimana proses Penyelesaian Kredit Multiguna Bermasalah Pada Debitur Meninggal Dunia Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Jombang (Studi Kasus di PD BPR Bank Jombang) sehingga nantinya dapat menjawab rumusan masalah yang ada.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam mengerjakan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian

¹ Arikunto, **Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek**, PT. Asdi Mahatsya, Jakarta, 2002, hlm 31

dilanjutkan dengan masalah, identifikasi masalah dan yang terakhir adalah penyelesaian masalah² pendekatan yuridis sosiologis ini memudahkan penulis untuk mengamati reaksi maupun interaksi di masyarakat dalam penerapan suatu perundang-undangan karena pendekatan ini membahas berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang diperoleh dari lapangan secara langsung tentang bagaimana Penyelesaian Kredit Multiguna Bermasalah Pada Debitur Meninggal Dunia Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Jombang (Studi Kasus di PD BPR Bank Jombang), sehingga dapat dikaji secara mendalam sesuai peraturan perundang-undangan.

C. Lokasi Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan dan hal-hal yang telah diuraikan peneliti di atas, maka lokasi penelitian penulis gunakan untuk menyusun skripsi ini adalah di kabupaten Jombang, khususnya PD BPR Bank Jombang yang beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim No.26 Jombang 61411-Jawa Timur. Tempat ini penulis pilih disebabkan karna PD BPR Bank Jombang merupakan salah satu lembaga peminjaman uang yang dalam menjalankan usahanya terjadi kasus kredit bermasalah yang menyebabkan pihak kreditur mengalami kendala salah satunya karena debitur yang meninggal dunia

² Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 21

D. Jenis dan Sumber Data

a) Jenis data dalam penelitian ini adalah :

1) Data Primer

Data primer yang digunakan peneliti diperoleh langsung dari penelitian di lapangan yang berupa hasil wawancara dengan Kepala Seksi Recovery Aset dan Sekretaris Recovery Aset serta bagian Sistem Pengendalian Informasi PD BPR Bank Jombang.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil laporan dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang dibahas.³ Data ini dapat diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder ini juga dapat memperkuat atau mendukung dari data primer. Data sekunder yang penulis gunakan bersumber dari studi dokumen dan studi kepustakaan melalui data dan dokumen terkait serta peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan serta data yang penulis peroleh dari karyawan PD BPR Bank Jombang berupa akta-akta perjanjian, surat perjanjian kredit serta data-data lainnya.

b) Sumber Data dalam penelitian ini adalah :

³ Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 106

1) Sumber Data Primer

Sumber Data Primer penulis dapatkan dari karyawan PD BPR Bank Jombang.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder dapat berupa dokumen resmi, buku-buku, literatur, berita-berita terkait, juga hasil penelitian maupun data atau dokumen yang diperoleh dari lokasi penelitian secara langsung

E. Teknik Memperoleh Data

Teknik memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

a) Teknik memperoleh Data Primer

Data Primer penulis peroleh dengan cara melakukan wawancara. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara langsung terhadap responden. Pendekatan wawancara yang dilakukan adalah dengan wawancara terpimpin atau wawancara terarah (*directive interview*)⁴wawancara ini dilakukan dengan sistem terbuka, sehingga dimungkinkan untuk menanyakan pertanyaan yang belum dicantumkan di dalam daftar pertanyaan.

b) Teknik Memperoleh Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan berupa buku literatur, pertauran perundang-undangan, studi dokumentasi dengan cara meringkas dokumen-dokumen serta memanfaatkan internet untuk mencari materi yang berhubungan dengan penelitian ini.

⁴ Ronny Haninjito Soemitro, **Metodologi Penelitian dan Hukum Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, hlm 57

F. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi ialah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti⁵ populasi dalam penelitian ini adalah 5 orang karyawan unit *Recovery Aset* di PD. BPR Bank Jombang.

b) Sampel

Sampel merupakan sebagian kecil dari keseluruhan populasi. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah Kepala Seksi *Recovery Aset* dan juga karyawan bidang *recovery aset* yang bekerja di PD. BPR Bank Jombang.

Dalam penelitian ini teknik *sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling*⁶ teknik ini dipilih sebab sesuai dengan target yang ingin penulis dapatkan, yang dimana teknik tersebut memungkinkan penulis memilih sample secara sengaja sesuai dengan kebutuhan penulis dalam melakukan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data *deskriptif kualitatif*. Teknik analisis data *deskriptif kualitatif* ialah peneliti memaparkan data yang didasarkan pada kualitas yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga

⁵ *Ibid*, hlm 24

⁶ Burhan Ashofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 91

memudahkan dalam pemahaman dan interpretasi data⁷ dengan penggunaan teknik ini diharap bisa memaparkan secara jelas dan detil mengenai Penyelesaian Kredit Multiguna Bermasalah Pada Debitur Meninggal Dunia Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Jombang (Studi Kasus di PD BPR Bank Jombang)

H. Definisi Operasional

a) Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

b) Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah adalah Pemberian suatu fasilitas kredit mengandung risiko kemacetan. Akibatnya, kredit tidak dapat ditagih, sehingga menimbulkan kerugian.

c) Bank

Bank adalah sebuah lembaga perantara keuangan yang memiliki wewenang dan fungsi untuk menghimpun dana masyarakat umum untuk disalurkan

d) Surat Keputusan

Surat keputusan adalah surat yang berisi suatu keputusan yang dibuat oleh pimpinan suatu organisasi atau lembaga pemerintahan berkaitan dengan kebijakan organisasi atau lembaga tersebut

⁷ Muhammad Abdulkadir, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 172

e) DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia.





BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank Jombang

1. Sejarah PD. BPR Bank Jombang

Sejarah perkembangannya PD. BPR BANK JOMBANG telah mengalami beberapa perubahan, pada 31 Maret 1978 status perusahaan-perusahaan daerah milik pemerintah daerah Kabupaten Jombang diubah dengan keputusan Bupati nomor HK.OO3.2/09/1978 menjadi Dinas Perusahaan Daerah Kabupaten Dati II Jombang yang terdiri dari 4 (empat) unit yaitu: Unit Taman Rekreasi Tirta Wisata, Unit Saluran Air Minum, Unit Apotik Seger dan Unit Bank Pasar.

Pada 7 Nopember 1990 status perusahaan diubah menjadi Perusahaan Daerah Bank Pasar berdasarkan Peraturan Daerah nomor 4, tahun 1990. Pada tahun 1994 status perusahaan menjadi PD. BANK PASAR berdasarkan Peraturan Daerah nomor 26, tahun 1994. Pada tahun 1998 perusahaan memperoleh ijin usaha menjadi BPR dengan nama PD. BPR BANK PASAR berdasarkan Keputusan Menteri Keunagan nomor: KEP-041/KM.17/1998. Pada 06 Nopember 2009 perusahaan berubah menjadi PD. BPR BANK JOMBANG berdasarkan Peraturan Daerah nomor: 17 tahun 2009.¹

¹Modul Perbankan PD BPR Bank Jombang, *Training & development center*, 2016

2. Lokasi PD. BPR Bank Jombang

Kantor PD BPR Bank Jombang terletak di Jl. KH. Wahid Hasyim No.26 Jombang. Letak PD BPR Bank Jombang ini Sangat Strategis karena berada di pusat kota dan dekat dengan pasar legi kota Jombang yang masyarakatsekitar kebanyakan merupakan pengusaha mikro yang mulai mengembangkan usahanya, masyarakat penjual toko klontong, pemilik usaha rumah makan dan pedagang pasar sehingga lokasi Kantor PD BPR Bank Jombang tersebut menguntungkan masyarakat sekitar yang membutuhkan dana baik untuk pengusaha yang membutuhkan modal kecil maupun modal besar untuk mengembangkan usahanya, hal ini menimbulkan dampak positif bagi Bank²

3. Visi dan Misi PD. BPR Bank Jombang³

Visi PD. BPR Bank Jombang

Terwujudnya PD. BPR Bank Jombang yang sehat, berdaya saing, aman dan terpercaya.

Misi PD. BPR Bank Jombang

- a. Terwujudnya PD. BPR Bank Jombang yang sehat, berdaya saing, aman dan terpercaya.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada UKM, IKM, petani, koperasi dan masyarakat lainnya.

²Wawancara dengan Bapak Santoso selaku Kepala Seksi Sumber Daya Manusia PD BPR Bank Jombang Tanggal 7 Juni 2018, Pukul 10.20

³Dikutip dari Visi dan Misi PD BPR Bank Jombang, <https://www.bankjombang.com/visi-misi/> diakses pada tanggal 20 Juni 2018 pukul. 19.00 WIB

- c. Mendukung program-program pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyediaan produk dan jasa perbankan yang unggul, berdaya saing dan relevan.
- d. Menjalankan usaha sesuai dengan kaidah-kaidah perbankan yang sehat secara professional.
- e. Meningkatkan kapasitas manajemen kelembagaan dan kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) untuk mendukung pertumbuhan kegiatan usaha bank perkreditan bank serta memberikan nilai tambah bagi *stakeholder*⁴.

4. Produk Kredit di PD. BPR Bank Jombang

1. Kredit Pasar

Ketentuan kredit pasar, Kredit pasar merupakan jenis kredit yang diberikan kepada komunitas pedagang yang berada dipasar wilayah Kabupaten Jombang

- a. Debitur adalah perseorangan atau badan usaha
- b. Mengisi formulir permohonan kredit dan formulir data master nasabah dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - 1. Fotocopy identitas calon debitur dan suami/istrinya serta identitas pemilik jaminan dan suami atau istrinya yang masih berlaku,
 - 2. Fotocopy kartu keluarga calon debitur dan pemilik agunan,
 - 3. Fotocopy surat nikah,

⁴*Stakeholder* adalah adalah sekelompok masyarakat yang memiliki hubungan dengan sebuah perusahaan baik sebagai pihak yang mempengaruhi atau terpengaruh

4. Fotocopy bukti kepemilikan agunan berupa BPKB beserta STNK dan atau sertifikat tanah beserta PBB terakhir.

2. Kredit pegawai

Kredit pegawai merupakan kredit untuk golongan berpenghasilan tetap dengan angsuran potongan gaji tiap bulan. Kredit pegawai ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun non PNS di wilayah kabupaten Jombang yang bendahara gajinya telah bekerjasama dengan Bank Jombang. Sistem pembayaran angsuran disetujui oleh bendahara gaji instansi terkait. Jangka waktu kredit 8 tahun atau 6 bulan sebelum pensiun.

Ketentuan kredit pegawai :

- a. Debitur adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) terutama yang ada di wilayah pemerintah kabupaten Jombang dan non PNS di lingkup Pemerintah daerah yang bendaharanya telah bekerjasama dengan Bank Jombang. Untuk pegawai negeri sipil yang berada di lingkungan pemerintah kabupaten Jombang harus didahului dengan adanya surat kerjasama/MOU antara bendahara dengan direksi Bank Jombang.
- b. Mengisi formulir permohonan kredit dilampirkan persyaratan sebagai berikut :
 1. Daftar rincian gaji calon debitur, surat kuasa memotong gaji untuk bendahara dengan diketahui kepala kantor instansi setempat.
 2. Surat persetujuan dari kepala kantor instansi setempat,

3. Fotocopy surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai dan surat kenaikan gaji berkala yang terakhir.
4. Fotocopy identitas calon debitur,
5. Fotocopy kartu pegawai
6. Fotocopy kartu keluarga
7. Untuk non PNS disertai surat keterangan dari kantor setempat.

3. Kredit Program

Kredit Program adalah jenis kredit yang diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah, yang dananya berasal dari LPDB-KUMM Kementerian Koperasi.

Cara pengajuan dengan mengisi formulir permohonan kredit dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:

- a. Identitas pribadi suami istri (misalnya KTP/SIM)
- b. Kartu keluarga
- c. Agunan bisa berupa sertifikat atau BPKB (bukti pelunasan pajak)
- d. Perijinan dan legalitas usaha sesuai bidang usaha (min. dari Kelurahan) misalnya surat keterangan, NPWP, SIUP, TDP (Tata Daftar Perusahaan), dan lain-lain (bila diperlukan)
- e. Akta pendirian dan perubahannya (usaha telah berjalan minimal 6 bulan s/d 2 tahun)(bila diperlukan)
- f. Laporan keuangan (minimal pembukuan/catatan keuangan)(bila diperlukan)

- g. Dokumen pendukung atas tempat usaha yang digunakan (bila diperlukan)
- h. Susunan pengurus (jika berbentuk badan usaha)(bila diperlukan)

Jenis dari kredit program:

a. Program Kredit Sanitasi

Kredit sanitasi atau kredit jamban adalah kredit program dari Bank Jombang yang disalurkan untuk pembuatan jamban sehat, cepat dan hemat bagi masyarakat

Manfaat jamban sehat:

1. Menjaga lingkungan bersih, sehat dan tidak berbau
2. Tidak mencemari sumber air yang ada disekitarnya
3. Tidak mengundang lalat atau serangga yang dapat menjadi penular penyakit diare, koleam, thypus, cacangan, penyakit kulit dan keracunan.
4. Memutus siklus penyebaran penyakit yang terkait dengan sanitasi

4. Program KKB (Kredit Kendaraan Bermotor)

Kredit kendaraan bermotor merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur yang menginginkan pembelian kendaraan bermotor melalui dealer yang menjalin kerjasama dengan Bank Jombang dengan ketentuan untuk calon nasabah sebagai berikut:

- a. Suku bunga kredit : 15% / tahun

- b. Jangka waktu Maksimal : empat tahun atau maksimal enam bulan sebelum masa akhir diterimanya tunjangan perangkat
- c. Plafond kredit : maksimal sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah)
- d. Sistem angsuran : angsuran pokok dan bunga dibayar setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan sistem potong gaji

- e. Biaya kredit : pada saat realisasi kredit dipotong Biaya kredit, yaitu Provisi 1,4% (satu koma lima persen) dari plafond kredit,

Administrasi sampai dengan Rp. 2.500.000	Rp. 3000
> Rp. 2.500.000 s/d Rp. 10.000.000	Rp. 5000
> Rp 10.000.000 s/d Rp. 25.000.000	Rp.12.500
> Rp. 25.000.000 dan seterusnya	Rp.25.000

Dan asuransi kredit sesuai dengan ketentuan

- b. Tabungan : Pada saat realisasi dipotong satu kali angsuran untuk pembayaran angsuran pertama

Untuk dapat merealisasi kredit kendaraan bermotor, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Mengisi blanko permohonan kredit secara lengkap
- Fotocopy KTP(Kartu Tanda Penduduk) suami dan istri yang masih berlaku
- Fotocopy kartu keluarga

- d. Surat kuasa potong gaji bermaterai cukup dari pihak perangkat kepada juru bayar/ bendahara desa yang diketahui dan disetujui oleh kepala desa dan camat
- e. Surat keputusan pengangkatan sebagai perangkat desa asli
- f. Slip/ rincian penerimaan gaji terbaru

5. Kredit Umum

Kredit umum merupakan kredit yang diberikan untuk masyarakat umum yang mempunyai usaha berskala mikro atau menengah dan masih produktif dimana besar nominal kredit akan disesuaikan dengan kelayakan agunan serta kemampuan mengangsur debitur.

Ketentuan kredit umum :

- a. Debitur adalah perorangan atau badan usaha
- b. Mengisi formulir permohonan kredit dan formulir data master nasabah (KYC) dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
- c. Fotocopy identitas calon debitur dan suami/istrinya serta identitas pemilik jaminan dan suami/istri yang masih berlaku,
- d. Fotocopy kartu keluarga calon debitur dan pemilik agunan,
- e. Fotocopy surat nikah,
- f. Fotocopy bukti kepemilikan agunan berupa BPKB beserta STNK dan atau sertifikat tanah beserta PBB terakhir.

6. Kredit Multiguna

Kredit multiguna adalah kredit untuk perorangan yang memiliki penghasilan tetap maupun tidak tetap, yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan dan keperluan konsumtif (renovasi rumah, biaya

pendidikan, pembelian barang konsumtif, keperluan ibadah, keperluan hajatan, dll) yang tidak dapat dialayani dengan skimkredit umum maupun kredit pegawai sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang – undang yang berlaku.

Kriteria calon nasabah

- a. Individu berpenghasilan tetap, adalah individu yang menerima penghasilan secara bulanan atau dalam periode tertentu secara rutin yang dapat digunakan untuk membayar kembali kewajibannya.
- b. Individu berpenghasilan tidak tetap adalah individu yang tidak menerima penghasilan secara bulanan namun secara umum mempunyai penghasilan yang dapat digunakan untuk membayar kembali kewajibannya

Skim yang disediakan :

- a. Suku bunga kredit multiguna anultas ditetapkan sebesar 12% sampai dengan 16% pertahun untuk sistem angsuran pokok + bunga yang dibayarkan setiap bulan, sistem flate rate yaitu sistem angsuran pokok + bunga maupun bunga saja setiap bulan.
- b. Jangka waktu maksimal 10 tahun.
- c. Palfon maksimal 300 juta rupiah.

- d. Kredit dapat dilayani di semua kantor PD BPR Bank Jombang.⁵

5. Maksud dan Tujuan PD BPR Bank Jombang

a) Secara sosial

Bias melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan dunia usaha, khususnya UKM melalui bantuan permodalan agar dapat mengembangkan usahanya

b) Secara komersial

Memperoleh keuntungan sehingga dapat membiayai oprasionalnya dan berperan dalam memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian daerah melalui penyetoran bagian laba terhadap PAD.

c) Secara operasional

- Memanfaatkan berbagai sumber ekonomi seperti SDM, Teknologi, produk, Modal Usaha, sehingga dalam pengembangan kedepan
- Sebagai BUMD perlu dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat
- Sebagai BPR harus dikelola sesuai dengan kaidah-kaidah perbankan yang sehat, lebih terarah dan profesional

Adapun PD. BPR Bank Jombang telah mendapatkan beberapa penghargaan, membuktikan bahwa PD. BPR Bank Jombang terus berkembang terutama dalam hal pelayanan kepada nasabah. Penghargaan yang telah diperoleh PD. BPR Bank Jombang antara lain adalah :

⁵Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jombang Nomor 900/84/415.51/2014 Tentang Ketentuan Kredit Multiguna


1. Memperoleh TOP BPR 2017, TOP BUMD 2017 Indonesia Business
2. Memperoleh Economic Review 2016, The Best Communicative CEO BPR – 2016
3. Memperoleh Economic Review 2016, Peringkat 5 Aset Rp. 100 M s/d Rp. 250 M – 2016
4. Mendapatkan predikat sangat bagus atas kinerja keuangan pada tahun 2011-2015 oleh InfoBank Golden Awards
5. Mendapatkan predikat sangat bagus atas kinerja keuangan selama tahun 2015 InfoBank Award 2016
6. Mendapatkan predikat sangat bagus atas kinerja keuangan selama tahun 2014 oleh InfoBank Award 2015
7. Penghargaan dari Bank Andara kepada PD. BPR Bank Jombang dalam Kategori Top Andara Link Transaction
8. Penghargaan dari POKJA AMPL kepada PD. BPR Bank Jombang atas Inovasi Model Pembiayaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Perbankan
9. Serta berbagai prestasi lain dari Economic Review tahun 2014
10. Economic Review tahun 2014: The Most Leadership CEO untuk Direktur Utama PD BPR Bank Jombang, Afandi Nugroho SE,MM.
11. Economic Review tahun 2014: Peringkat Ke-3 di Bidang Corporate Social Responsibility

12. Economic Review tahun 2014: Peringkat Pertama di Bidang Marketing
13. Anugerah BPR Indonesia 2013 dalam kategori Corporate Social Responsibility
14. Anugerah BPR Indonesia 2013 dalam kategori Corporate Communication
15. Mendapatkan predikat sangat bagus atas kinerja keuangan selama tahun 2012 InfoBank Award 2013
16. Mendapatkan predikat sangat bagus atas kinerja keuangan selama tahun 2011 InfoBank Award 2012



6. Struktur Organisasi PD. BPR Bank Jombang

Tabel 2
Struktur Organisasi PD BPR Bank Jombang⁶



⁶Keputusan Direksi PD. BPR Bank Jombang No. 900/11/415.51/2018 tentang Struktur Organisasi PD BPR Bank Jombang



Tugas dan Wewenang PD. BPR Bank Jombang

Berikut uraian tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab dari PD BPR Bank Jombang:⁷

- 1) Dewan Pengawas
 - a) Menyetujui kebijakan perkreditan BPR yang diusulkan direksi
 - b) Menyetujui rencana kredit tahunan termasuk rencana pemberian kredit kepada pihak terkait BPR, debitur grup dan debitur besar yang akan tertuang dalam rencana kerja
 - c) Mengawasi pelaksanaan rencana pemberian kredit
 - d) Meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban direksi serta meminta langkah-langkah perbaikan apabila pelaksanaan kredit menyimpang dari rencana
 - e) Meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban direksi mengenai semua aspek yang tercantum dalam PKPB (Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR)
 - f) Meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban Direksi apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan PKPB (Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR)
 - g) Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan.
 - h) Memantau perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada pegawai yang menangani perkreditan

⁷ Wawancara dengan Pak Adi, Staf Sumber Daya Manusia PD BPR Bank Jombang, 25 Juni 2018 Pukul 09.20

- i) Melaporkan hasil pengawasan terhadap penerapan PKPB kepada Bank Indonesia yang merupakan bagian dari laporan Pelaksanaan RK
- 2) Direktur Utama
- a) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas PD. BPR Bank Jombang.
 - b) Direksi dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD. BPR Bank Jombang
 - c) Mempersiapkan perencanaan kerja atau strategi bisnis BPR dan mempresentasikan kepada dewan pengawas.
 - d) Menetapkan pokok-pokok kebijakan sebagai dasar perkreditan dan operasional BPR
- 3) Direktur
- a) Membantu direktur utama dalam menyusun rencana kerja tahunan, khususnya rencana kerja bagian marketing
 - b) Menjabarkan rencana kerja tahunan departemen marketing, melalui rencana kerja semesteran, triwulan dan bulanan
 - c) Menjelaskan rencana-rencana kerja ke bagian-bagian departemen marketing kemudian membimbing dan memonitor pelaksanaannya
 - d) Mengevaluasi pelaksanaan dan *performance* kerja tiap staf departemen marketing

- e) Memberi analisa dan persetujuan atas kredit yang diajukan, sebelum kebagian *review*⁸ dan direktur utama.
- 4) SPI (Sistem Pengendalian Internal)
- a) Memahami dan menguasai tugas-tugas dan tanggung jawab disetiap bagian
 - b) Memeriksa, mengecek, mengawasi dan memotret hasil pekerjaan setiap bagian apakah sesuai dengan ketentuan
 - c) Memberikan analisa dan rekomendasi kepada direksi atas setiap temuan pada semua bagian yang terjadi ketidaksesuaian atau penyimpangan antara pelaksanaan dan hasil tugas dengan ketentuan dan prosedur yang telah dicapai
 - d) Menjamin efektifitas berjalannya atas sistem dan prosedur bank perkreditan rakyat sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku
 - e) Melakukan pemantauan atau *follow up* atas hasil pemeriksaan.
- 4) Kasie SDM dan Umum
- a) Menindaklanjuti pelaksanaan rencana kerja pencapaian sasaran mutu PD. BPR BANK JOMBANG berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh atasan.
 - b) Melaporkan hasil tindak lanjut pelaksanaan rencana kerja pencapaian sasaran mutu PD. BPR BANK JOMBANG kepada atasan langsung.
 - c) Mengevaluasi perfomansi pegawai.

⁸Review merupakan pemeriksaan sesuatu dengan kemungkinan melakukan perubahan jika diperlukan

- d) Melaksanakan pembinaan, pemberian penghargaan dan penertiban pegawai.
- e) Mengusulkan dan merencanakan kebutuhan pengembangan pegawai dan penyediaan pelatihan kerja pegawai.
- f) Merencanakan dan mengusulkan peningkatan kesejahteraan pegawai.
- g) Memantau dan mengusulkan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pegawai dengan persetujuan atasan.
- h) Mengelola dan merawat personel file masing-masing pegawai.
- i) Mengelola dan menyimpan absensi pegawai.
- j) Membuat dan mengelola laporan kegiatan lembur pegawai.
- k) Menyimpan dan memelihara surat ijin dan cuti pegawai.
- l) Mengusulkan mutasi dan promosi pegawai.
- m) Melaksanakan kegiatan training/pelatihan pegawai.
- n) Mengevaluasi efektifitas program training/pelatihan untuk melakukan perbaikan yang diperlukan.
- o) Mengendalikan pengeluaran sarana dan prasarana kerja pegawai, meliputi:
 - p) Merencanakan dan mengatur mutasi inventaris perusahaan.
 - q) Menghimpun laporan mutasi barang dan daftar mutasinya secara berkala 1 (satu) bulan sekali.
 - r) Monitoring terhadap kondisi lingkungan perusahaan.
 - s) Membuat dan memantau kartu inventaris barang secara berkala 1 (satu) bulan sekali.

- t) Mengkoordinasi dan memantau keluar masuk surat kedinasan secara berkala 1 (satu) bulan sekali.
 - u) Menyimpan dan mengelola ketentuan dan peraturan terkait dengan kegiatan operasional.
 - v) Melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan langsung atau Direksi.
 - w) Menyetujui dan melakukan pembelian keperluan kantor dengan plafond dibawah Rp. 1 juta.
 - x) Memberikan tanda tangan dan distribusi kupon BBM sesuai dengan ketentuan.
- 5) Kasie Akuntansi dan Pelayanan
- a) Menindaklanjuti pelaksanaan rencana kerja pencapaian sasaran mutu PD. BPR BANK JOMBANG berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh atasan.
 - b) Melaporkan hasil tindak lanjut pelaksanaan rencana kerja pencapaian sasaran mutu PD. BPR BANK JOMBANG kepada atasan langsung.
 - c) Mempelajari dan menguasai sistem, prosedur dan peraturan prinsip-prinsip akuntansi dan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum.
 - d) Mengkoordinasi pelaksanaan pembukuan transaksi keuangan.
 - e) Merencanakan dan mengusulkan terkait pengembangan program pelayanan nasabah.
 - f) Mengkoordinasi dan mengevaluasi kegiatan pelayanan nasabah.

- g) Memeriksa dan mempertanyakan data yang meragukan atau kurang benar.
 - h) Menghimpun, menyimpan dan memelihara keamanan bilyet deposito dan buku tabungan.
 - i) Melakukan analisa secara umum untuk membantu dalam penyusunan dan penetapan kebijakan operasional dibawahnya.
 - j) Melakukan analisa tentang tingkat kepuasan nasabah.
 - k) Menyampaikan laporan pengaduan nasabah/debitur kepada Bank Indonesia (secara periodik).
 - l) Melakukan pengelolaan dan memantau penggunaan kas kecil.
 - m) Melakukan transaksi modal awal/kasbon kantor kas yang telah disetujui oleh atasan.
 - n) Melakukan perhitungan dan pelaporan pajak perusahaan.
 - o) Melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan langsung atau Direksi.
 - p) Memberikan persetujuan transaksi keuangan dengan batas plafond antara Rp. 30 juta s/d Rp. 100 juta.
 - q) Menentukan suku bunga penempatan deposito sesuai dengan batas kewenangannya.
 - r) Melakukan pemblokiran dan pembukaan blokir tabungan dan deposito.
 - s) Menandatangani buku tabungan baru.
- 6) Kepala Kas

- a) Melakukan koordinasi, pengawasan, pengarahan dan penilaian terhadap kegiatan dan pelaksanaan tugas sub bagian dan staf dibawahnya.
 - b) Melakukan penelitian kebenaran laporan kas harian
 - c) Bertanggungjawab atas kerja sama antar pemimpin dan staf di bagian keuangan
 - d) Bertanggungjawab atas perhitungan dan pembayaran gaji/THR bagi perangkat PD. BPR setiap bulan menurut ketentuan yang berlaku.
 - e) Bertanggungjawab atas perhitungan penerimaan hak-hak pegawai seperti bonus menurut ketentuan yang berlaku.
- 7) Sekretaris
- f) Mengelola seluruh kegiatan kesekretariatan kantor dan Direksi.
 - g) Mengelola perijinan terkait dengan kebutuhan operasional BPR.
 - h) Menyimpan dan merawat dokumen asli perusahaan.
 - i) Mengkomunikasikan kebijakan perusahaan kepada pihak internal perusahaan.
 - j) Mengkomunikasikan kebijakan perusahaan kepada pihak eksternal perusahaan.
 - k) Menyiapkan laporan secara keseluruhan mengenai kegiatan sekretaris perusahaan secara benar dan tepat waktu.
 - l) Melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan langsung atau Direksi



8) *Customer Service*

- a) Memberikan informasi kepada nasabah terkait produk-produk perusahaan.
- b) Melayani keluhan/komplain yang diajukan oleh nasabah.
- c) Mengelola dan menyimpan dokumen hasil kegiatan pelayanan nasabah terkait dengan pembukaan rekening tabungan dan deposito.
- d) Mengelola persiapan pembayaran bunga atas deposito/ pencairan deposito pada saat awal bulan.
- e) Mengelola, mencatat dan memonitor ketersediaan buku tabungan dan bilyet deposito.
- f) Mempersiapkan dan mengelola formulir pengaduan komplain nasabah.

9) *Teller*

- a) Menangani dan mengelola kegiatan pencatatan dan pelayanan kepada nasabah yang berkaitan dengan Setoran angsuran kredit, Setoran tabungan, Penarikan tabungan, Setoran deposito, Pembayaran bunga deposito dan Penarikan deposito.
- b) Menangani kegiatan pembayaran pengeluaran kas atas biaya-biaya atau pembelian barang atas persetujuan Kasie Akuntansi dan Pelayanan atau Direksi.
- c) Memelihara persediaan uang tunai sesuai dengan batas toleransi menyimpan uang di *teller's box*.

- d) Menyetorkan kas *teller* kepada atasan langsung untuk diperiksa kebenarannya.
 - e) Melakukan kas opname atau posisi kas harian dari ruang khasanah bersama atasan langsung saat sore hari.
 - f) Membuat dan memastikan laporan harian, meliputi laporan harian kas, laporan tabungan harian, laporan deposito harian dan laporan kredit harian.
 - g) Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengarsipan berkas di teller.
 - h) Melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan langsung atau Direksi.
- 10) Admin Kredit/Agunan/Asuransi
- a) Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen permohonan kredit.
 - b) Membuat surat pengantar pengikatan agunan sesuai dengan pembagian wilayah notaris.
 - c) Melakukan proses pengikatan asuransi.
 - d) Membuat laporan pembayaran waarmaking.
 - e) Menginformasikan kepada nasabah terkait keputusan kredit serta jadwal pencairan kredit.
 - f) Menyiapkan dan melakukan proses pencairan kredit.
 - g) Memelihara dan menyimpan berkas data debitur beserta agunannya.

- h) Mengelola dan mengendalikan dokumen kredit maupun agunan.

11) Kasie Remedial dan Recovery

- a) Menindaklanjuti pelaksanaan rencana kerja pencapaian sasaran mutu PD. BPR BANK JOMBANG berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh atasan.
- b) Melaporkan hasil tindak lanjut pelaksanaan rencana kerja pencapaian sasaran mutu PD. BPR BANK JOMBANG kepada atasan langsung.
- c) Merencanakan dan melaksanakan strategi dalam rangka upaya penyelamatan atau penyelesaian terhadap kredit bermasalah sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku.
- d) Mengkoordinasi serta memonitoring pelaksanaan kegiatan terkait pencapaian realisasi, target serta penagihan.
- e) Mengkoordinasi serta memonitoring pelaksanaan AYDA dan lelang.
- f) Menerima hasil laporan/perkembangan dari pelaksanaan kegiatan penagihan.
- g) Membuat dan mempertanggungjawabkan laporan hasil penyelesaian kredit bermasalah.
- h) Membina hubungan baik dengan aparat dan para tokoh masyarakat setempat.
- i) Mengontrol hasil kerja serta kedisiplinan bawahan secara rutin.



- j) Memberikan bimbingan, motivasi dan arahan kepada bawahannya (remedial dan collector).
- k) Melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan langsung atau Direksi.
- l) Menetapkan status disetujui atau ditolakny pengajuan kredit sesuai dengan kewenangan pemutus kredit.

12) Remedial

- a) Membantu atasan langsung terkait pelaksanaan rencana kerja pencapaian sasaran mutu PD. BPR BANK JOMBANG.
- b) Melaporkan kepada atasan langsung atas hasil-hasil pencapaiannya serta menyimpan dan memelihara bukti atas pelaksanaannya.
- c) Melakukan kunjungan penagihan ke rumah nasabah yang termasuk dalam kredit bermasalah.
- d) Menginput hasil pembayaran angsuran yang diterima dari nasabah melalui Doku Simpel.
- e) Menyetorkan uang tunai hasil angsuran ke teller di hari dan tanggal yang sama.
- f) Mengupayakan pengembalian kredit agar tidak termasuk dalam kolektibilitas tidak lancar.
- g) Melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara-cara persuasif.



- h) Melacak keberadaan nasabah dan barang jaminan apabila nasabah yang bersangkutan tidak berada di alamat yang tertera pada perjanjian kredit (PK).
- i) Membuat kesepakatan dengan nasabah terkait kelancaran pembayaran angsuran berikutnya dengan menandatangani surat pernyataan bermaterai.
- j) Menarik barang jaminan dari tangan nasabah atau pihak ketiga lainnya jika tidak ada kepastian mengenai pembayaran angsuran tunggakan.
- k) Menyerahkan barang jaminan yang ditarik dengan utuh (sesuai kondisi saat terjadinya penarikan) kepada atasan dalam tempo kurang dari 24 jam.
- l) Membina hubungan baik dengan aparat dan para tokoh masyarakat setempat.
- m) Melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan langsung atau Direksi.

13) *Collector*

- a) Membantu atasan langsung terkait pelaksanaan rencana kerja pencapaian sasaran mutu PD. BPR BANK JOMBANG.
- b) Melaporkan kepada atasan langsung atas hasil-hasil pencapaiannya serta menyimpan dan memelihara bukti atas pelaksanaannya.
- c) Melakukan kunjungan penagihan ke rumah nasabah dengan pembayaran angsuran yang tertunggak.

- d) Menginput hasil pembayaran angsuran yang diterima dari nasabah melalui Doku Simpel.
 - e) Menyetorkan uang tunai hasil angsuran ke teller di hari dan tanggal yang sama.
 - f) Melakukan pembinaan kepada nasabah dengan menyampaikan informasi-informasi yang positif tentang hak dan kewajiban nasabah.
 - g) Memonitoring keberadaan nasabah dan barang jaminan apakah masih sesuai dengan yang ada di perjanjian kredit (PK).
 - h) Melakukan penyelesaian terhadap barang jaminan apabila melihat gejala yang tidak benar dari nasabah.
 - i) Memonitor perubahan kondisi sosial ekonomi nasabah dan melaporkan kepada atasan apabila nasabah yang bersangkutan pindah rumah atau pekerjaan.
 - j) Memberikan surat kepada nasabah yang menunggak.
 - k) Membuat kronologi nasabah dengan kredit bermasalah untuk dilaporkan kepada atasan.
 - l) Membina hubungan baik dengan aparat dan para tokoh masyarakat setempat.
 - m) Melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan langsung atau Direksi.
- 14) *Legal*
- a) Melakukan proses analisa terhadap keabsahan/legalitas berkas kredit calon nasabah.

- b) Melakukan proses pengikatan agunan.
- c) Melakukan proses penghapusan pengikatan hak tanggungan (roya).
- d) Melakukan upaya penyelamatan kredit bermasalah dari keabsahan/legalitas dokumen.
- e) Melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan langsung atau Direksi.

15) *Admin/CallDesk*

- a) Memonitor dan menampilkan data nasabah yang telah jatuh tempo pembayaran angsuran atau pelunasan pada saat awal bulan.
- b) Melakukan komunikasi (telepon) kepada nasabah untuk mengingatkan pembayaran angsuran yang tertunggak.
- c) Membuat surat tagihan kredit untuk nasabah yang masuk dalam daftar kolektibilitas tidak lancar.
- d) Memonitoring pembayaran nasabah setelah diberikannya surat tagihan kredit kepada nasabah, apabila tidak ditemukan pembayaran akan dilakukan peningkatan level surat.
- e) Menyimpan dan mengelola dokumen/berkas/surat terkait dengan kegiatan penagihan.
- f) Mendistribusikan surat yang kembali kepada atasan untuk ditindak lanjuti.

- g) Menyimpan dan memelihara dokumen terkait AYDA dan lelang.
- h) Menyiapkan kelengkapan berkas dokumen yang akan di AYDA dan lelang.



B. Hak Bank Perkreditan Rakyat sebagai kreditur dalam kasus kredit bermasalah yang ada di PD BPR Bank Jombang

Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku, bank dalam memberikan kredit wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan, serta harus memperhatikan asas-asas perkreditan karena kredit yang diberikan bank mengandung resiko. Dalam hal pemberian kredit ini bank menghendaki adanya jaminan atau agunan yang dapat digunakan sebagai pengganti pelunasan hutang bilamana dikemudian hari debitur cidera janji atau wanprestasi. Jaminan kredit merupakan jaminan akan pelunasan kredit yang diberikan oleh kreditur kepada debitur dengan cara mengeksekusi objek jaminan kredit. Adapun kegunaan jaminan kredit adalah untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada pihak bank untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitur cedera janji, yaitu untuk membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah diperjanjikan. Sehingga peran debitur sangat penting dalam menjaga supaya tidak merugikan pihak bank. Dengan adanya jaminan memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya. Khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur ikut menjaga nilai dari jaminan tersebut. Pentingnya menjagakepercayaan masyarakat terhadap bank karena kegiatan utama bank

adalah menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya dengan tujuan memperoleh keuntungan. Oleh karenanya Bank Indonesia menerapkan aturan tentang kesehatan. Dengan adanya aturan kesehatan bank ini, perbankan diharapkan selalu dalam kondisi sehat sehingga tidak akan merugikan masyarakat yang tentunya berhubungan dengan perbankan. Artinya kondisi kesehatan dapat kita analisis melalui laporan keuangan. salah satu tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberukan informasi bagi parapengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/22/PBI/2001 Tentang Transparansi kondisi keuangan Bank, bank wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan bentuk dan cakupan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan bank indonesia ini terdiri dari :

1. Laporan tahunan
2. Laporan keuangan publikasi triwulan
3. Laporan keuangan publikasi bulanan
4. Dan laporan keuangan konsolidasi

Laporan keuangan yang diterbitkan diharapkan dapat mencerminkan kinerja bank begitu pula juga berlaku pada Bank Perkreditan Rakyat tersebut dengan sebenar-benarnya. Bank Perkreditan Rakyat yang memiliki tingkat kesehatan yang baik dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik pula. Dengan memiliki kinerja yang baik masyarakat pemodal akan menanamkan dananya pada saham bank tersebut, hal tersebut menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat kepada pihak

bank, dengan adanya kredit bermasalah yang terjadi pada PD BPR Bank Jombang, maka dikhawatirkan akan berpengaruh kepada kesehatan PD BPR Bank Jombang itu sendiri. Seperti adanya salah satu kasus dimana adanya debitur yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo berakhirnya kredit, maka pihak PD BPR Bank Jombang harus segera mengatasi kredit bermasalah itu karena akan dapat berpengaruh pada kesehatan dari PD BPR Bank Jombang apabila tidak segera diatasi kredit bermasalah tersebut. PD BPR Bank Jombang Sebagai kreditur memiliki hak untuk menerima pembayaran hutang dari pihak debitur, jadi dalam kasus ini pihak kreditur berhak untuk menerima pembayaran hutang dari pihak debitur dengan cara-cara yang telah disebutkan dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata Maupun Peraturan-peraturan hukum. Seperti para pihak dalam subyek perikatan adalah adanya debitur serta kreditur. Dan juga pihak-pihak tidak harus berupa orang tetapi juga dapat berbentuk badan. dalam hal pergantian debitur harus sepengetahuan kreditur. Supaya dalam pelunasan atau pengambilalihan hutang menjadi lebih mudah. Setiap kreditur mempunyai piutang kepada debitur. Untuk itu kreditur memiliki hak untuk menagih piutang tersebut. disamping hak untuk menagih hutang, apabila debitur tidak memenuhi kewajiban membayar maka kreditur memiliki hak menagih kekayaan debitur sebesar piutang kreditur kepada debitur. Dalam hal ini maka PD BPR Bank Jombang memiliki hak untuk menagih hutang kepada ahli waris dikarenakan ahli waris menerima warisan dari si pewaris, artinya ahli waris tidak menolak untuk

menerima hutang pewaris dan berkewajiban untuk melunasi hutang dari pewaris tersebut.

1. Kasus Yang Terjadi Di PD BPR Bank Jombang Dengan Adanya Debitur Meninggal Dunia

Laporan Kredit Multiguna PD BPR Bank Jombang
Per 1 Januari - 31 Desember 2015⁹

NO.	DEBITUR	TANGGAL		JUMLAH PINJAMAN	JAMINAN
		REALISASI	JATUH TEMPO		
1	Tuan O	29-11-2015	29-11-2019	50.000.000	Sertifikat Rumah
2	Tuan P	20-10-2015	20-10-2025	85.000.000	Surat Keputusan DPRD
3	Tuan Q	31-01-2015	31-01-2016	15.000.000	BPKB Mobil
4	Tuan R	23-08-2015	23-08-2020	25.500.000	Sertifikat Rumah
5	Tuan S	10-03-2015	10-03-2019	43.000.000	Sertifikat Tanah
6	Tuan T	28-04-2015	28-04-2018	13.000.000	BPKB Mobil
7	Tuan U	10-03-2015	10-03-2018	14.000.000	BPKB Mobil
8	Tuan V	10-11-2015	10-11-2025	200.000.000	Surat Keputusan DPRD
9	Tuan W	19-08-2015	19-08-2021	55.000.000	Sertifikat Rumah
10	Tuan X	04-12-2015	04-12-2018	300.000.000	Surat Keputusan DPRD

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 10 sampel debitur yang termasuk dalam kredit multiguna per 1 Januari hingga 31 Desember 2015. Diantara 10 sampel debitur, terdapat satu debitur yaitu Tuan X yang mengalami kredit bermasalah. Tuan X meninggal

⁹Wawancara dengan Bapak Joko Bagian Sistem Pengendalian In formasi PD BPR Bank Jombang tanggal 8 Agustus 2018, Pukul 10.00 WIB

dunia sebelum tanggal jatuh tempo pelunasan kredit. Diketahui jatuh tempo pelunasan kredit Tuan X yaitu pada tanggal 4 Desember 2018 sedangkan Tuan X meninggal pada 30 Juli 2016. Kondisi tersebut membuat proses pelunasan kredit mengalami masalah, sehingga pelunasan kredit Tuan X dialihkan kepada ahli waris yang bersangkutan.

C. Analisa Surat Keputusan Pengangkatan DPRD Sebagai Jaminan

Bank memperoleh keyakinan terhadap debitur untuk membayar kembali kreditnya berasal dari analisis, dengan dana yang berasal dari usaha yang dibiayai kredit, bank harus melakukan analisis dan evaluasi atas watak/karakter, kemampuan, modal serta prospek debitur, yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk menilai kemampuan membayar dari debitur, maka harus melihat nilai agunan kredit, hal tersebut dengan tujuan agar bank selaku kreditur tidak dibayangi berbagai resiko bisnis yang berada diluar kemampuan nasabah. Hal tersebut juga diperlukan guna mencegah timbulnya resiko didalam pemberian kredit. Sehingga dibutuhkan usaha penyelamatan kredit oleh bank, yaitu dengan adanya jaminan atau agunan yang cukup dan kuat secara yuridis. Bank dalam menerima suatu jaminan kredit, ada 2 (dua) pertimbangan yang dilakukan oleh bank sebagai kriteria jaminan tersebut¹⁰ :

1. *Marketable* artinya pada saat eksekusi, jaminan tersebut mudah dijual atau diuangkan untuk melunasi hutang debitur.

¹⁰ Irma Devita Purnamasari, **Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan**, Kaifa, Bandung, 2011, hal. 19.

2. *Secured* artinya benda jaminan kredit dapat diikat secara yuridis formal, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangundangan, jika suatu hari wanprestasi, bank mempunyai kekuatan secara yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi.

Yang dimaksud jaminan dalam pemberian kredit menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Ferbruari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, yaitu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.¹¹ Sehingga perjanjian pengikatan jaminan bersifat *accecoir*, yaitu perjanjian *accecoir* timbul (terjadi) karena adanya perjanjian pokok yang mendasarinya, yaitu perjanjian kredit yang dibuat antara pihak debitur dengan pihak kreditur yang bersangkutan.¹²Jaminan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan memberikan arti bahwa jaminan adalah keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Kegunaan kebendaan jaminan tersebut adalah untuk :

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditor untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

¹¹ Muhammad Djumhana, **Hukum Perbankan di Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000, hal.393.

¹² M. Bahsan, **Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia**, Rajawali Pers, Jakarta: 2007, hal.75.

2. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil.
3. Memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kejayaan yang telah dijamin.

Yang menjadi analisa dari penulis yang berkaitan dengan pembuatan klausula mengenai jaminan, dimana PD BPR Bank Jombang memberikan fasilitas kredit multiguna, yang dalam pemberian fasilitas kredit tersebut mempersyaratkan penyerahan dokumen otentik berupa Surat Keputusan DPRD sebagai jaminan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui bendahara dewan DPRD yang bersangkutan dengan persetujuan dari kepala instansi yang bersangkutan, dan pelaksanaan pelunasan hutang dilakukan dengan melakukan pemotongan gaji yang diterima debitur berdasarkan kuasa yang dimiliki PD BPR Bank Jombang melalui bendahara gaji pada instansi tersebut.¹³ Jaminan Surat Keputusan DPRD dalam perjanjian kredit pada pemberian fasilitas kredit multiguna PD BPR Bank Jombang yang secara kualitas dapat dinilai sebagai jaminan yang tidak marketable. Karena tidak dapat dieksekusi secara langsung ataupun dijual atau diuangkan/dicairkan

¹³ Wawancara dengan Bapak Andik Staf Recovery aset PD BPR Bank Jombang, Senin, 6 Agustus 2018. Pukul 10.15 WIB

untuk melunasi seluruh kewajiban debitur, apabila diketahui debitur ingkar janji atau wanprestasi.

Kedudukan Surat Keputusan DPRD dalam perjanjian kredit ini adalah hanya suatu syarat yang harus dipenuhi oleh debitur sebagai dokumen otentik dan bukanlah sebagai agunan pokok maupun tambahan, dikarenakan pihak bank dalam hal mengenai klausul Jaminan (collateral) dalam pemberian fasilitas kreditnya berdasarkan unsur-unsur pemberian kredit yakni berupa unsur kepercayaan, tenggang waktu, tingkat resiko (degree of risk), dan prestasi. Dikarenakan jaminan Surat Keputusan DPRD merupakan benda yang tidak dapat dipindahtangankan sehingga memberi sisi kelemahan bagi pihak bank apabila dikemudian hari debitur melakukan wanprestasi akibat sebab-sebab tertentu sehingga bank dalam hal ini telah melakukan antisipasi dengan cara melakukan asuransi penjaminan kredit pada Asuransi Jaminan Kredit Daerah Jawa Timur (Jamkrida Jatim) dimana dalam pelaksanaannya pihak debitur diwajibkan/dibebankan untuk melakukan pelunasan terhadap premi asuransi penjaminan tersebut. Maka apabila terjadi kredit bermasalah pihak PD BPR Bank Jombang dapat melakukan klaim asuransi penjaminan kredit kepada asuransi Jamkrida Jatim.

1. Analisa Surat Pernyataan Sebagai Bukti Persidangan

Tak jarang dimasyarakat serta dipersidangan ditemui adanya surat pernyataan yang memuat kesanggupan antara pewaris dan ahli warisnya untuk melunasi hutang-hutangnya apabila pewaris nanti

meninggal dunia sebelum hutang-hutangnya telah dipenuhi. Seperti yang terjadi dalam kasus meninggalnya debitur sebelum kreditnya lunas di PD BPR bank Jombang yang terjadi adanya surat pernyataan yang digunakan sebagai acuan untuk menagih hutang kepada ahli warisnya. Pada prinsipnya surat pernyataan tidak punya kekuatan pembuktian apapun dan bukan merupakan alat bukti yang sah, kecuali surat pernyataan tersebut diakui keberadaan, isi dan keasliannya oleh si pembuat di bawah sumpah di depan persidangan.

Alat pembuktian menurut undang-undang terdapat empat macam, Alat pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1866 disebutkan :

“Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan pengakuan, sumpah, Semuanya tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab berikut.”

Alat bukti yang sah dengan tulisan menurut hukum yaitu Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di jelaskan sebagai berikut

“Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan.”

Pasal 1868 kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyebutkan :

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

Sehingga akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang seperti akta notaris, sertifikat tanah, putusan pengadilan dan sebagainya yang memang dimaksudkan sebagai alat bukti. Surat pernyataan merupakan surat bukan akta yang kekuatan

pembuktiannya sangat kurang, dan masih bisa dipertanyakan isi serta keaslian dari surat tersebut. surat pernyataan juga hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya, tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain.

Surat pernyataan atau akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak meski tidak dibuat atau diketahui oleh pejabat umum, asalkan itu diakui oleh para pihak dimuka pengadilan. Misal, perjanjian hutang-piutang yang hanya dibuat dan ditandatangani oleh dua orang atau para pihak. membuat surat pernyataan tersebut bisa dihadirkan di persidangan dan memberikan keterangan bahwa benar surat tersebut dia yang buat dan isinya adalah sesuai dan benar, maka surat pernyataan tersebut punya kekuatan pembuktian. Tapi jika orang yang membuat tidak bisa dihadirkan di persidangan maka surat pernyataan tersebut tidak punya kekuatan pembuktian apa-apa.

D. Akibat Hukum Bagi Ahli Waris Yang Menolak Mewarisi Hutang Pewaris

1. Tanggung Jawab Hukum Bagi Ahli Waris Ketika Pewaris Meninggal Dunia

Ketika seseorang meninggal dunia, pada prinsipnya hak dan kewajiban si pewaris beralih kepada ahli warisnya. Begitu pula dalam hal terjadinya kredit, debitur meninggal dunia, adalah hak ahli waris untuk menerima harta pewaris dan kewajibannya untuk melunasi utang dari harta yang diterimanya itu. Hak dan kewajiban debitur meninggal beralih kepada ahli waris diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata. Kewajiban ahli waris untuk membayar utang debitur meninggal diatur dalam Pasal 123 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai berikut:

a. Pasal 123 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Berbunyi

“Segala utang kematian, terjadi setelah matinya, harus dipikul oleh ahli waris dari si yang meninggal sendiri”.

Ketentuan dalam pasal ini memberikan pengertian bahwa jika seseorang meninggal dunia dan orang tersebut meninggalkan utang, maka kewajiban utang tersebut beralih kepada ahli warisnya untuk dapat diselesaikan. Begitu pula jika debitur kredit meninggal dunia, maka kewajiban pembayaran utang beralih kepada ahli waris debitur tersebut.

b. Pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Menyebutkan bahwa

“Para waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan”

Ahli waris yang menerima harta pewaris (misalkan usaha yang dibiayai bank) mendapatkan beban kewajiban utang dari harta warisan yang diterimanya itu. Ahli waris yang berhak menerima warisan dilihat dari silsilah dengan orang yang meninggal. Pengaturan mengenai prioritas ahli waris diatur dalam Pasal 832 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat 4 (empat) golongan. Diantaranya :

1. Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPerdara).
2. Golongan II: orang tua dan saudara kandung Pewaris
3. Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris
4. Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.¹⁴

Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1315

“Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri” mengandung pengertian bahwa para pihak tidak boleh mempunyai tujuan untuk mengikutsertakan orang lain atau mengikat pihak ketiga selain daripada mereka sendiri atau Suatu perjanjian hanya berlaku dan mengikat para pihak yang membuatnya. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

“suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya” yang dikenal dengan asas perjanjian bersifat tertutup. Namun meskipun perjanjian bersifat tertutup, terdapat beberapa pengecualian yang diatur dalam Pasal 1316 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hingga 1318 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1318 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi,

“Jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap bahwa itu adalah untuk ahli waris-ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh

¹⁴Dikutip dari hukum online <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ecc7cf50640b/empat-golongan-ahli-waris-menurut-kuh-perdata> diakses Pada Tanggal 7 Agustus 2018 Pukul 10.00

hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian, bahwa tidak sedemikianlah maksudnya.”

artinya adalah berisi ketentuan yang memperluas daya kerja perjanjian terhadap ahli waris dan orang-orang yang memperoleh hak dari para pihak.

Menurut ketentuan Pasal 1318 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tidak adanya ketentuan khusus bahwa perjanjian ditujukan kepada pihak ketiga ketika pewaris meninggal, maka ahli waris berkewajiban untuk melanjutkan perjanjian kredit. Menurut Pasal ini pewaris dianggap pada saat melakukan perjanjian kredit, perjanjian ini berlaku untuk dirinya sendiri dan ahli warisnya jika suatu hari ia meninggal. Hak yang dimiliki ahli waris adalah untuk menerima atau menolak harta warisan dari pewaris. Keputusan menerima warisan akan berakibat pada pemikulan beban atau kewajiban pembayaran kredit. Keputusan menolak akan mengakibatkan ahli waris terhindar dari beban segala kewajiban membayar kredit pewaris. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur hak ahli waris terhadap warisan dalam pasal sebagai berikut:

a. Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan:

“Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal.”

Harta yang ditinggalkan pewaris secara otomatis menjadi milik ahli waris akibat dari kematian.

b. Pasal 1023 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi:

“Semua orang yang memperoleh hak atas suatu warisan, dan ingin menyelidiki keadaan harta peninggalan, agar mereka dapat mempertimbangkan, apakah akan bermanfaat bagi mereka, untuk menerima warisan itu secara murni, atau dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan, atau pula untuk menolaknya, mempunyai hak untuk memikr dan tentang itu mereka harus melakukan suatu

pernyataan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang didalam wilayahnya telah jatuh meluang warisan tersebut, pernyataan mana akan dibukukan dalam suatu register yang disediakan untuk itu.”

Pasal tersebut mengandung pengertian, terhadap harta waris yang menjadi obyek dan jaminan kredit, ahli waris boleh menentukan sikap menerima atau menolak warisan tersebut. Ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris dan karenanya juga dianggap tidak pernah menerima apapun dari warisan. Dalam pelaksanaannya di PD BPR Bank Jombang, ahli waris menyatakan dengan tegas siapa yang menerima warisan dan melanjutkan hutang pewaris apabila terjadi berhalangan tetap atau terjadi kematian pada debitur. Kesepakatan dan persetujuan siapa yang menjadi ahli waris sah dan mengikat para ahli waris tertuang juga dalam surat pernyataan yang dibuat oleh pihak pertama sebagai debitur atau pewaris dan juga pihak kedua sebagai ahli waris.¹⁵

c. Pasal 1318 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

“Jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap bahwa itu adalah untuk ahli waris-ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkann dari sifat perjanjian, bahwa tidak sedemikianlah maksudnya.”

yang memperluas daya kerja perjanjian terhadap ahli waris, sehingga ahli waris berhak untuk menjadi pihak yang menggantikan posisi pewaris dalam perjanjian kredit. Jaminan pada dasarnya ada 2 (dua), yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Sifat jaminan perorangan akan hapus ketika orang tersebut meninggal. Sifat jaminan kebendaan akan melekat

¹⁵Wawancara dengan Bapak Dedik Triono Selaku Kepala Bagian Recovery Aset, Rabu, 8 Agustus 2018, Pukul 09.15 WIB.

kepada siapapun orang yang memilikinya termasuk apabila ahli waris menerima warisan dari pewaris.

1. Analisis berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Ulama mengatakan bahwa pembayaran hutang yang ditinggalkan oleh pewaris harus lebih dahulu dilakukan lebih dahulu dari pada wasiat. Alasan hukum yang digunakan oleh kebanyakan ulama adalah bahwa hutang merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan. Sedangkan wasiat hanyalah perbuatan baik yang dianjurkan. Apabila bertemu kewajiban dengan anjuran maka kewajiban yang harus didahulukan. Itulah sebabnya pembayaran hutang harus diutamakan.¹⁶

Menurut Sayuti Thalib, dalam bukunya *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* menyebutkan, harta warisan adalah harta yang akan dibagikan kepada ahli waris secara keseluruhan yang dilihat ada hubungan kepemilikannya dengan si mati, kemudian dikurangi dengan hutang keluarga, dipisah dan ditentukan harta suami (yang meninggal) dari harta istri dan terakhir harta suami yang dikurangi dengan hutang dan wasiat.¹⁷

Sementara pendapat Sukri Sumardi, yang menyebutkan bahwa Al-Maurus atau warisan yaitu, sejumlah harta milik orang yang telah meninggal dunia setelah diambil sebagian harta tersebut untuk biaya-biaya perawatan (jika menderita sakit sebelum meninggal), penyelenggaraan jenazah, penunaian wasiat (jika ia berwasiat), dan pelunasan hutang-hutangnya jika mempunyai hutang kepada orang lain.¹⁸

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2004 Hlm. 277.

¹⁷ Sayuti Thaib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Ui Press, 2009, hlm. 102.

¹⁸ A. Sukri Sumardi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 33.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa “hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa harta peninggalan si mayit untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Oleh sebab itu setiap harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal harus diteliti secermat mungkin, sehingga tidak terdapat hak orang lain di dalamnya seperti hutang, wasiat yang dibuat oleh si pewaris.

Hal ini sebagaimana firman Allah SWT, dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 107 yang artinya “Jika diketahui bahwa kedua (saksi itu) membuat dosa, maka dua orang yang meninggal (memajukan tuntutan) untuk menggantikannya, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah: “Sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas, sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang yang menganiaya diri sendiri”.

Pengaturan umum hutang-hutang orang yang meninggal dunia dapat dikaji dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11, 12, 13 dan 176. Dari ketentuan umum tersebut dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembagian kewarisan itu harus dikeluarkan terlebih dahulu wasiat dan atau hutang-hutang. Seperti dapat terlihat dalam Al-Qur’an penggalan Surat An-Nisa ayat 11 yaitu “Pembagian tersebut dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 11 itu adalah setelah dibayarkan lebih dahulu wasiat dan hutang-hutangmu”.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur mengenai hukum pewarisan. Mengenai kewajiban dari ahli waris untuk melunasi hutang-hutang dari pewaris dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 171 huruf e KHI yang menyatakan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Apabila disimpulkan, menurut ketentuan tersebut berarti pemenuhan kewajiban pewaris didahulukan sebelum harta warisan dibagikan kepada para ahli warisnya. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sedangkan yang dimaksud mengenai harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Dalam setiap ketentuan positif dalam hukum kewarisan Islam selalu diberi penjelasan bahwa ahli waris baru dapat menerima harta warisan setelah dikurang dengan pembayaran hutang dan wasiat. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam menuntut adanya pelunasan segala hutang dan wasiat si pewaris sebelum harta warisan dibagikan.

2. Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Pewaris Dalam Penyelesaian Kredit

Mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris debitur PD BPR Bank Jombang yang termuat dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Tuan X dengan ahli warisnya pada tanggal 4 Desember 2015

terdapat klausula yang menyatakan kesanggupan dari para pihak yaitu ahli waris dan pewaris yang disebut sebagai para pihak yang menyatakan bahwa pihak pertama yaitu pewaris menerima pinjaman sebesar Rp.300.000.000,- di PD BPR bank jombang dengan nomor perjanjian kredit 01.72.102700 pada tanggal 04 Desember 2015, dan untuk selanjutnya pinjaman tersebut tidak bisa diikutkan asuransi sebagai pengalihan resiko karena asuransi hanya bisa mengcover Rp.100.000.000,- dan sisanya ditanggung oleh pihak kedua atau ahli waris jika pihak pertama yaitu pewaris mengalami kematian atau pihak pertama mengalami masalah dalam melakukan angusuran kredit¹⁹. Disebutkan pula pihak pertama menyatakan bilamana pihak pertama berhalangan tetap (terjadi kematian), maka pinjaman pihak pertama akan dilunasi secara tunai oleh pihak kedua, pihak kedua juga sebagai pihak yang bertanggung renteng dalam perjanjian kredit. Sehingga pihak kedua menerima segala resiko akibat dari asuransi yang hanya bisa mengcover sebesar Rp.100.000.000,- dari total kredit sebesar Rp.300.000.000,-. Sehingga ahli waris dari debitur bank yang telah meninggal dunia yakni almarhum Tuan X maka harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan hutang dari pewaris atau almarhum debitur yang telah meninggal dunia.²⁰

E. Upaya Yang Dapat Dilakukan PD BPR Bank Jombang Supaya Ahli Waris Melunasi Hutang Pewaris

¹⁹Wawancara dengan Bapak Dedik Triono Selaku Kepala Bagian Recovery Aset, 9 Agustus 2018, Pukul 12.00 WIB.

²⁰Ibid

1. Upaya – upaya yang dilaksanakan oleh PD BPR Bank Jombang dalam tata cara penanggulangan dan penyelesaian kredit bermasalah adalah sebagai berikut:²¹

a. Penetapan Identifikasi

Identifikasi masalah dan analisa strategi diperlukan untuk menentukan langkah yang tepat untuk mengetahui apakah kredit bermasalah akan diselesaikan dengan strategi pemutusan hubungan apabila kondisi debitur tidak dapat diharapkan lagi atau strategi penerusan hubungan bila kondisi debitur masih dapat diperbaiki, atau koordinasi dengan instansi untuk penyelesaian kreditnya.

Identifikasi tersebut meliputi antara lain :

1) Dokumen

Kelengkapan dokumen merupakan bagian yang sangat penting dari manajemen resiko kredit. dari hasil evaluasi dapat ditetapkan posisi PD BPR Bank Jombang.

2) Hubungan dengan Debitur

Analisa dan evaluasi terhadap riwayat hubungan dengan baik (debitur) untuk dapat mengetahui untung rugi PD BPR Bank Jombang secara finansial dan non finansial selama berhubungan.

3) Informasi dan Investigasi

²¹Wawancara dengan Bapak Dedi Triono selaku Kepala Divisi Recovery Aset PD BPR Bank Jombang, Senin, 14 Agustus 2018, Pukul 09.30 WIB

Informasi dan investigasi dimasukkan untuk mengetahui keadaan/kondisi debitur saat ini yang diperoleh dari relasi bisnis dan kondisi serta verifikasi terhadap agunan.

b. Penetapan Posisi PD BPR Bank Jombang

Berdasarkan analisa dan evaluasi dari ketiga langkah tersebut diketahui posisi PD BPR Bank Jombang terhadap debitur, kemudian ditetapkan alternatif strategi penyelesaian terhadap kredit bermasalah.

c. Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah terdiri dari :

1) Penyelamatan Kredit Bermasalah

Penyelamatan Kredit bermasalah dapat dilakukan dengan cara:

a) Penjadwalan Kembali (*Reschedulling*)

Yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu.

b) Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut maksimum saldo kredit.

c) Penataan Kembali (*Restructuring*)

Yaitu perubahan syarat-syarat kredit meliputi :

1. Penambahan dana baik
2. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru.

Upaya penyelamatan 3R diatas tersebut dapat dilakukan apabila masih memenuhi kriteria-kriteria :

- a. Debitur menunjukkan itikad baik untuk bekerja sama (kooperatif) terhadap upaya penyelamatan yang akan dijalankan seperti bersikap jujur, dapat bekerjasama, dan keterbukaan informasi.
- b. Debitur masih memiliki prospek yang baik, seperti potensi pertumbuhan industri dan kegiatan usaha atau kondisi usaha, kondisi pasar dan pesaingan, manajemen yang baik, dukungan dari perusahaan affiliasi atau grup, serta tenaga kerja yang memadai.
- c. Debitur masih mampu untuk membayar kewajiban yang dijadwalkan.
- d. Mampu membayar bunga berjalan.
- e. Posisi bank akan menjadi lebih baik.

2) Penyelesaian kredit bermasalah

Penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan dengan melalui dua cara, yaitu :

a. Penyelesaian Kredit Bermasalah secara Damai

Penyelesaian kredit bermasalah secara damai dilakukan apabila upaya penyelamatan dengan 3R sudah tidak

mungkin dilakukan. Upaya penyelesaian kredit secara damai sebagai berikut :

1. Keringanan Bunga

Pemberian keringanan bunga/denda untuk kredit yang kolektibilitasnya diragukan dan macet dengan pembayaran secara sekaligus ataupun angsuran.

2. Penjualan sebagian agunan atau seluruh agunan oleh debitur

Yaitu penyelamatan kredit secara damai dengan penjualan agunan dibawah tangan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Debitur diberikan kesempatan untuk menawarkan/menjual sendiri agunannya.
- b. PD BPR Bank Jombang membantumenawarkan/mencarikan pembeli untuk membeli/mencarikan pembeli yang diatur sendiri.

b. Penyelesaian Kredit Bermasalah Saluran Hukum

Apabila upaya penyelamatan/penyelesaian secara damai sudah diupayakan secara maksimal dan belum memberikan hasil atau debitur tidak menunjukkan itikad baiknya dalam menyelesaikan kreditnya, maka penyelesaian ditempuh melalui saluran hukum. Penyelesaian melalui saluran hukum harus

didasarkan kepada keyakinan bahwa posisi PD BPR Bank Jombang dari segi yuridis kuat dan beban biaya litigasi yang ringan.

Penyelesaian melalui saluran hukum dapat ditempuh sebagai berikut :

a. Penyelesaian kredit melalui Pengadilan Negeri

Penyelesaian pinjaman melalui Pengadilan Negeri ditempuh apabila diyakini lebih efisien, dan dapat dilakukan dengan menempuh salah satu dari alternatif-alternatif sebagai berikut :

1. Somasi / Peringatan

Somasi diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera Pengadilan Negeri.

2. Gugatan

Apabila somasi tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan, maka diteruskan dengan menggugat debitur dan atau penanggungnya.

3. *Parate Execusie* (eksekusi dengan kekuasaan sendiri tanpa ada keputusan hakim) atas barang agunan yang telah diikat sempurna dan nyata.

- b. Penyelesaian kredit bermasalah melalui lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang.²²

3) Penghapusan Kredit Macet

Penghapusan kredit macet merupakan tindakan dalam pengelolaan aset bank yang berpengaruh terhadap perhitungan laba/rugi dan struktur pemodalannya. Secara yuridis tindakan tersebut bukanlah merupakan pelunasan kredit, sehingga terhadap kredit macet yang sudah dihapus bukukan tetap menjadi tagihan bank.

Secara ekonomis kredit yang sudah dihapus bukukan belum seluruhnya akan menjadi kerugian riil bank, karena masih terdapat agunan yang dapat dijual/dilelang dan tidak menutup kemungkinan debitur memiliki sumber-sumber keuangan lainnya yang dapat diharapkan untuk membayar kewajibannya.

F. Penyelesaian Kredit Bermasalah Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pelaku usaha jasa keuangan dalam pasal 17 POJK tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dilarang menggunakan strategi pemasaran produk dan/atau layanan yang merugikan konsumen dengan memanfaatkan kondisi konsumen yang tidak

²²Wawancara dengan Bu Putri Sekretaris Recovery Aset PD BPR Bank Jombang Senin, 14 Agustus 2018, Pukul 11.00 WIB

memiliki pilihan lain dalam mengambil keputusan. Berdasarkan uraian pasal 17 tersebut, pihak bank sebagai pelaku usaha harus menimbang-nimbang terlebih dahulu ketika akan mengeluarkan produk atau mengeluarkan suatu kebijakan atau penetapan akan suatu produk untuk masyarakat. Pada dasarnya semua produk yang dikeluarkan bank akan berhubungan langsung dengan masyarakat yang disini sebagai konsumen perbankan yang akan mempengaruhi kesehatan bank.

Pelaku usaha jasa keuangan dalam pasal 21 POJK tentang perlindungan konsumen sector jasa keuangan wajib memenuhi keseimbangan,keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan konsumen. Berdasarkan uraian pasal diatas, pihak bank harus menjaga keseimbangan,keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan nasabah atau debitur ketika debitur mengajukan kredit atau produk bank yang lain.²³

Pengaduan konsumen dan pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan oleh otoritas jasa keuangan pasal 40 POJK tentang perlindungan konsumen sector jasa keuangan yaitu konsumen dapat menyampaikan pengaduan sengketa kepada OJK,konsumen atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan pelanggaran atas ketentuan peraturan undang-undang ke OJK.

Penyelesaian pengaduan oleh lembaga jasa keuangan pasal 2 POJK tentang lembaga alternative penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yaitu pengaduan wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh

²³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

lembaga jasa keuangan, jika dalam hal ini tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, maka konsumen dan lembaga jasa keuangan dapat melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau melalui pengadilan.²⁴

Lembaga alternative penyelesaian sengketa yang ditetapkan oleh OJK meliputi lembaga alternative penyelesaian sengketa yang:

- a. Mempunyai layanan penyelesaian sengketa paling kurang berupa:
 - 1) Mediasi
 - 2) Ajudikasi
 - 3) Arbitrase
- b. Mempunyai peraturan yang meliputi:
 - 1) Layanan penyelesaian sengketa
 - 2) Prosedur penyelesaian sengketa
 - 3) Biaya penyelesaian sengketa
 - 4) Jangka waktu penyelesaian sengketa
 - 5) Ketentuan benturan kepentingan dan afiliasi bagi mediator, ajudikator, dan arbiter
 - 6) Kode etik bagi mediator, ajudikator, dan arbiter
- c. Menerapkan prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, dan efesiensi dan efektifitas dalam setiap peraturannya
- d. Mempunyai sumber daya untuk dapat melaksanakan pelayanan penyelesaian sengketa

²⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

Didirikan oleh lembaga jasa keuangan yang dikoordinasikan oleh asosiasi dan/atau didirikan oleh lembaga yang menjalankan fungsi *self regulatory organization*.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Akibat hukum bagi ahli waris yang menolak mewarisi hutang pewaris jika seseorang meninggal dunia dan orang tersebut meninggalkan utang, maka kewajiban utang tersebut beralih kepada ahli warisnya untuk dapat diselesaikan. Ahli waris yang menerima harta pewaris misalkan usaha yang dibiayai bank mendapatkan beban kewajiban utang dari harta warisan yang diterimanya itu.
2. Upaya yang dapat dilakukan PD BPR Bank Jombang supaya ahli waris melunasi hutang Pewaris yaitu pihak bank melakukan perjanjian kredit dengan debitur yang memuat kesanggupan debitur atau pewaris serta ahli waris untuk menyelesaikan kredit yang diperjanjikan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Untuk PD BPR Bank Jombang

Adapun saran yang akan dibuat penulis untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh PD BPR Bank Jombang sebagai berikut:

- a. PD BPR Bank jombang harus lebih hati-hati dan teliti dalam merealisasikan kredit kepada calon debitur.
- b. Bank dalam menyalurkan kredit hendaknya benar-benar memperhatikan calon nasabahnya dengan mempertimbangkan

prinsip 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of economic*

2. Untuk Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan selaku badan pengawas seharusnya lebih memberikan pengawasan yang secara intensif ke PD BPR Bank Jombang yang mengeluarkan atau merealisasikan kredit yang melebihi kewenangan dari PD BPR Bank Jombang tersebut.

3. Untuk Nasabah dan Masyarakat

Hendaknya para debitur atau calon debitur yang akan melakukan perjanjian kredit dengan bank harus membaca form aplikasi, perjanjian kredit, syarat dan ketentuan umum perjanjian kredit tersebut, jika tidak jelas maksud yang ada dalam klausul-klausul perjanjian tersebut, debitur atau calon debitur hendaknya meminta penjelasan kepada pihak bank tersebut supaya mengerti atau mengetahui apa akibat hukum yang akan terjadi setelah penandatanganan kredit tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004. **Hukum dan Penelitian Hukum**. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amir Syarifuddin, 2004. **Hukum Kewarisan Islam**, Kencana, Jakarta.
- Arikunto, 2002. **Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek**. PT. Asdi Mahatsya, Jakarta.
- A. Sukri Sumardi, 1997. **Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif**, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Burhan Anshofi, 2010, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta.
- Chidir Ali. 1999. **Badan Hukum**. Alumni, Bandung.
- Etty Mulyati, 2016, **Kredit Perbankan Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecildalam Pembangunan Perekonomian Indonesia**, Refika Aditama, Bandung.
- Henry Campbell Black. 1968. **Black's Law Dictionary**, West Publishing Co., St. Paul Mennesota, USA,
- Hermansyah. 2013. **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**. Prenada Media Group, Jakarta.
- Irma Devita Purnamasari. 2011. **Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan**, Kaifa, Bandung.
- Irmantyo dkk, 2004. **Bank dan Lembaga Keuangan**, Lembaga Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
- Johanes Ibrahim. 2003. **Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank**. Utomo, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2007, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang.
- Kasmir, 2012, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir. 2014. **Dasar – Dasar Perbankan**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ketut Rindjin. 2000. **Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank**. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

M. Bahsan, 2007. **Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia**, Rajawali Pers, Jakarta.

Muhammad Djumhana, 2000. **Hukum Perbankan di Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2005. **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta.

P. Scholten dalam Chainur Arrasjid. 2000. **Dasar-dasar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta.

Rachmadi U. 2001. **Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia**. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Romulus Manurung. 1996. **Dampak Kredit Bank Perkreditan Rakyat dalam Meningkatkan Perekonomian Pedesaan**, artikel pada jurnal Keuangan dan moneter, vol.3 No.1

Ronny Haninjito Soemitro. 1999. **Metodologi Penelitian dan Hukum Jurimetri**. Ghalia Indonesia, Jakarta.

R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2000 **Hukum Waris Kodifikasi**, Universitas Airlangga Press, Surabaya.

Sayuti Thaib, 2009. **Hukum Kekeluargaan Indonesia**, UI Press.

S,Sentosa. 2000. **Hukum Perbankan**. CV Mandar Maju. Bandung.

Soerjono Soekanto. 1986. **Pengantar Penelitian Hukum**. UI Press, Jakarta.

Siswanto Sutojo,. 1997. **Manajemen Terapan Bank**, Lembaga PPM, Jakarta.

Totok Budisantoso. 2014, **Bank dan Lembaga Keuangan Lain**, Salemba Empat, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2011. **Metode Penelitian Hukum**. Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

Internet

<https://www.bankjombang.com/visi-misi/> diakses pada tanggal 20 Juni 2018 pukul. 19.00 WIB

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ecc7cf50640b/empat-golongan-ahli-waris-menurut-kuh-perdata>





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 576 Tahun 2018

TENTANG

PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa penulisan skripsi merupakan syarat yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;
- b. bahwa demi kelancaran penulisan skripsi diperlukan dosen pembimbing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penugasan Dosen sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- 4. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
- 5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 57 Tahun 2015 Tanggal 2 Pebruari 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
- 6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017;
- 7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 992/SK.FH/2016 tentang Pedoman Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KESATU : **Prof. Dr. Suhariningsih, SH.MS.; Setiawan Wicaksono, SH.M.Kn.**, masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Penulisan Skripsi mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum atas nama **Mohammad Izzul Islamy NIM 145010107111052**

KEDUA : Keputusan Dekan ini berlaku 6 bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 27 April 2018



RAHMAD SAFA'AT
NIP. 196208051988021001



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
BAGIAN PERDATA

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Suhartaningih SH.MS Nama Mahasiswa : Muhammad Fauzi Ismay
Pembimbing : Setiawan Wicaksono SH.Mkn NIM : 45210102111052
Pendamping : No. 576 Tahun 2018 Judul Skripsi : Pengelompokan Ekstrem Multigenerasi Bermasalah pada Generasi Muda di Indonesia dengan Jaminan Sosial Kependudukan sebagai Kaitannya dengan Anggota DPRD Kabupaten Jombang.
SK Dekan : Tgl. 27 April 2018

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Rekomendasi Dosen	Nama & Ttd. Dosen
1	27/09/18	Latar Belakang (1-3)	Revisi dimana Masalah	Hary
2	27/09/18	Bab 1-III	Revisi	Hary
3	17/09/18	Revisi bab 3	OK	Hary
4	8/09/18	Revisi, outline, 1-3	Revisi outline	Hary
5	14/09/18	Revisi outline bab IV	revisi dgn km	Hary
6	15/09/18	bab 1-3	OK, outline OK	Hary
7	22/09/18	revisi outline, bab IV, revisi	OK, revisi bab IV	Hary
8	23/09/18	bab IV revisi, outline	revisi, OK	Hary
9	1/10/18	Revisi IV	Revisi	Hary
10	4/10/18	bab IV	Revisi	Hary
11	23/09/18	revisi bab IV, revisi bab V	Revisi, revisi bab V	Hary
12	24/09/18	bab IV, revisi bab V	Revisi, revisi bab V	Hary
13	7/10/18	Revisi bab V,	Revisi	Hary
14	21/10/18	Revisi bab V,	Revisi	Hary
15	24/09/18	bab 1-V	Revisi	Hary
16	24/09/18	bab 1-V	OK acc	Hary

Mengetahui
Ketua Bagian

Dr. Budi Santoso, SH., LL.M.

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Suhartaningih SH., LL.M.

Pembimbing Pendamping

SETIAWAN W.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- No. KTP :
- Alamat :
- Instansi :
- Jabatan :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, dan

- 2. Nama :
- No. KTP :
- Alamat :
- Hub.dengan PIHAK PERTAMA :

selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal sebagai berikut :

- 1. PIHAK PERTAMA telah menerima pinjaman kredit sebesar Rp. 20.000.000 di PD. BPR Bank Jombang dengan nomor perjanjian kredit 072.002702 pada tanggal 09.12.2015
- 2. Bahwa pinjaman tersebut tidak bisa diikutkan asuransi sebagai pengalihan resiko karena asuransi hanya bisa mengcover Rp. 100.000.000,- dan sisanya di tanggung oleh PIHAK KEDUA bila PIHAK PERTAMA mengalami kematian atau kredit PIHAK PERTAMA mengalami bermasalah

Dengan demikian berdasarkan keterangan diatas, PIHAK PERTAMA menyatakan :

- 1. Bilamana PIHAK PERTAMA beralangan tetap (terjadi kematian), maka pinjaman PIHAK PERTAMA akan dilunasi secara tunai oleh PIHAK KEDUA.
- 2. PIHAK KEDUA merupakan pihak yang bertanggung renteng dalam perjanjian kredit.
- 3. Apabila PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, mengingkari isi dari pernyataan ini, maka PARA PIHAK bersedia untuk dibawa keranah hukum guna menindaklanjuti permasalahan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jombang, 4 Des 2015

Pihak Pertama



Stamp: BPR TERAI TAMPEL, 1981ADF470444047, 5000, BPR TERAI TAMPEL

Pihak Kedua



Stamp: BPR TERAI TAMPEL, DF5ADF470444046, 5000, BPR TERAI TAMPEL

